

**HAMBATAN KOMUNIKASI DALAM PROSES MEDIASI KASUS
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA CURUP**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Dakwah dan Komunikasi



Oleh :

SADAM HUSEN
NIM : 17521026

**PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) CURUP
2021**

KETERANGAN PENGAJUAN SIDANG SKRIPSI

Hal : Pengajuan Skripsi
Kepada
Yth. Dekan FUAD IAIN Curup
di
Curup

Assalamu 'alaikum, Wr. Wb

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat Skripsi atas nama :

Nama : Sadam Husen
Nim : 17521026
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah
Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam
Judul Skripsi : Hambatan Komunikasi Dalam Proses Mediasi
Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Curup

Sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Demikian permohonan ini kami ajukan, terima kasih.


Wassalamu 'alaikum, Wr. Wb

Curup, Juli 2021

Pembimbing I

Pembimbing II

H. Nelson, M.Pd.I
NIP. 196905041998031006


Yuyun Yumiarty, MT
NIP. 198008142009012009

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

Jalan: Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Curup 39119
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

SURAT KETERANGAN CEK SIMILARITY

Admin Turnitin Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan similarity terhadap proposal/skripsi/tesis berikut :

Judul : Hambatan Komunikasi Dalam Proses Mediasi Kasus Perceraian di
Pengadilan Agama Curup

Penulis : Sadam Husen

Nim : 17521026

Dengan tingkat kesamaan sebesar 34 %

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 21 Juni 2021
Pemeriksa,
Admin Turnitin Prodi KPI

(Anrial, MA)

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Sadam Husen
Nim : 17521026
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah
Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 17 Juni 2021

Penulis,



Sadam Husen
Nim.17521026



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS USHULUDIN ADAB DAN DAKWAH**

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : *2A* /In.34/FU/PP.00.9/8/2021

Nama : **Sadam Husen**
NIM : **17521026**
Fakultas : **Ushuluddin Adab dan Dakwah**
Prodi : **Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)**
Judul : **Hambatan Komunikasi dalam Proses Mediasi Kasus Perceraian
di Pengadilan Agama Curup**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup,
pada:

Hari/Tanggal : **Rabu, 28 Juli 2021**
Pukul : **09.30 s/d 10:30 WIB**
Tempat : **Dirumah (Via Zoom)**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Sosial (S.Sos) dalam bidang Dakwah.

TIM PENGUJI

Ketua,

H. Nelson, M.Pd.I
NIP. 16905041998031006

Sekretaris,

Yuyun Yuniarty, MT
NIP. 198008142009012009

Penguji I,

H. Ngadri Yusro, M.Ag
NIP. 19690206199503

Penguji II,

Pajrah Kamil, M.Kom.I
NIDN. 2115058102

Mengetahui,
Dekan



Dr. Idi Warsah, M. Pd. I
NIP. 197504152005011009

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Hambatan Komunikasi Dalam Proses Mediasi Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Curup”, yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Shalawat beserta salam kita kirimkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umat-Nya kepada kehidupan yang penuh rahmat, Aamiin.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan, motivasi, dan bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak, mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan laporan skripsi ini. Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, sehingga penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Rahmat Hidayat, M. Ag., M. Pd selaku Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Dr. H. Beni Azwar, M. Pd., Kons selaku Wakil Rektor I
3. Bapak Dr. H. Hamengkubuwono, M. Pd selaku Wakil Rektor II
4. Bapak Dr. H. Kusen, S. Ag., M. Pd selaku Wakil Rektor III
5. Bapak H. Muhammad Abdu, S. Pd. I., MM selaku Kepala Biro AUAK
6. Bapak Dr. Idi Warsah, M. Pd. I selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah

7. Bapak Dr. Hariya Toni, S. Sos. I., MA selaku Wakil Dekan I
8. Bapak H. Nelson, M. Pd. I selaku Wakil Dekan II, sekaligus pembimbing 1 skripsi
9. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M. Pd. I selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah
10. Bapak Savri Yansah, M. Ag selaku ketua Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam.
11. Bapak Pajrun Kamil, M.I.Kom selaku Pembimbing Akademik (PA).
12. Ibu Yuyun Yumiarty, MT selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah memberikan motivasi dan mengarahkan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Seluruh bapak dan ibu Dosen Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan untuk menyelesaikan skripsi dengan baik.
14. Seluruh staf akademik Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, yang telah membantu dibidang akademik dan kemahasiswaan.
15. Bapak Solahuddin Sibagabariang, S.Ag., M.H.I selaku Ketua Pengadilan Agama Curup, yang telah mengizinkan dan memberikan kemudahan penulis dalam melaksanakan penelitian.
16. Hakim Mediator dan Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Curup yang telah banyak memberikan informasi mengenai penelitian yang dilaksanakan.

17. Seluruh Staf dan karyawan-karyawati Pengadilan Agama Curup, yang telah banyak memberikan petunjuk dan kemudahan serta bimbingan kepada penulis selama melaksanakan penelitian.
18. Seluruh rekan-rekan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Narendradipa Curup
19. Seluruh teman-teman seperjuangan di Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah khususnya Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam angkatan 2017 dan semua pihak yang telah memberikan motivasi dan bantuan selama penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, maka penulis menerima dengan senang hati kritik dan saran yang bersifat membangun, Dengan tersusunnya skripsi ini penulis berharap agar dapat dijadikan referensi atau acuan bagi Pengadilan Agama Curup dalam mengoptimalkan kembali peran mediasi sebagai media penyelesaian.

Akhir kata, penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca umumnya. Dan semoga Allah SWT melimpahkan rahmat kepada kita semua. Aamiin.

Wassalamu 'alaikum, Wr, Wb

Curup, 17 Juni 2021

Sadam Husen
Nim. 17521026

MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO

**“TERUSLAH BERJUANG DAN BERDOA KARENA KESUKSESAN
BUTUH KERINGAT DAN AIR MATA”**

“MUNDUR SATU LANGKAH MAJU SERIBU LANGKAH”

PERSEMBAHAN

Segala puja dan puji bagi Allah SWT dengan segala nikmat yang diberikan-Nya, atas petunjuk serta ridho-Nya lah akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam selalu dimohonkan kepada Allah agar tersampaikan kepada Nabiyullah Muhammad SAW sebagai seorang insan tauladan yang bersih jiwanya dan paling paham terhadap Rabb-Nya.

Karya ini saya persembahkan untuk:

Yang teristimewa Ayahanda (Sastra) dan Ibunda (Rusmanila) tercinta, rasa terima kasih yang tiada terhingga dan tidak bisa diucapkan dengan rangkaian kata-kata, atas segala cinta dan kasih sayang, dukungan, serta do'a yang engkau panjatkan dalam setiap ibadah mu. Untuk Ayah dan Ibu terima kasih telah menjadi orang tua yang hebat dalam mendidik anak-anak mu, semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan perlindungan dari Allah SWT.

Untuk saudara-saudara kandungku Reni Herlina, Rano Karno, Rinto Harahap, terima kasih atas segala motivasi yang kalian berikan, dan terkhusus

untuk kakak ku Reli Kusmanto serta istrinya Nurmailis Amin terima kasih atas segala perhatian, didikan, dan dukungan baik materil maupun moril yang kalian berikan selama ini, sehingga adikmu bisa menjadi orang yang memiliki pendirian dalam mengejar kesuksesan.

Untuk Malaikat hatiku (Chairun Nissa), Terima kasih telah membangun kepercayaan dalam diri ini, semangat, doa, serta senyum yang engkau berikan selama ini telah berhasil membangkitkanku dari rasa menyerahku. Semoga doa yang kita panjatkan untuk selalu hidup bersama sampai kapan pun baik di dunia maupun di akhirat dapat di ijabah Allah SWT, dan semoga kita menjadi orang sukses bersama dikemudian hari. Aamiin.

Untuk guru serta orang tua kami (Bapak H.Syamsuri, Bapak Irawan, Bapak M.Syahril Hasan) seluruh pengurus serta jama'ah Masjid Riyadhussolihin Kelurahan Sukaraja, terima kasih atas perhatian, nasehat, dan kepercayaan yang diberikan kepada kami dan terkhusus untuk Bapak H.Surani Warsito (Alm), terima kasih atas segala kebaikan yang diberikan semasa engkau hidup, engkau adalah guru serta panutan bagi kami jasa-jasamu akan selalu kami kenang sampai kapanpun, semoga engkau diberikan tempat terindah dalam surganya Allah SWT.

Untuk dosen pembimbing skripsi (Bapak H.Nelson,M.Pd.I, dan Bunda Yuyun Yumiarty, MT), yang telah membantu, menasehati, mengajari dan selalu sabar memberikan bimbingan. Terima kasih atas semua ilmu, didikan, dan pengalaman yang kalian berikan.

Untuk Ketua Pengadilan Agama Curup (Bapak Solahuddin Sibagabariang S.Ag M.H) dan karyawan-karyawati serta para Mediator Pengadilan Agama Curup, yang telah membantu dan memudahkan saya dalam proses penelitian, terima kasih atas semua yang telah kalian berikan.

Untuk teman-teman seperjuangan Muhammad Sholihin, Windo Abdullah, Fery Fadly dan seluruh teman-teman KPI angkatan 2017 semoga kita sukses semuanya.

Semoga Allah SWT membalas jasa budi kalian dikemudian hari dan memberikan kemudahan dalam segala hal. Aamiin..

Curup, 17 Juni 2021

Sadam Husen
Nim. 17521026

HAMBATAN KOMUNIKASI DALAM PROSES MEDIASI KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA CURUP

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi dari kasus perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Curup sepanjang tahun 2020 yaitu terdapat 554 kasus perceraian diantaranya 114 cerai talak dan 440 cerai gugat. Dari jumlah tersebut hanya 2 perkara yang berhasil dimediasi oleh mediator diantaranya 1 cerai talak dan 1 cerai gugat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan komunikasi dan proses mediasi kasus perceraian di Pengadilan Agama Curup.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan study kasus.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses mediasi di Pengadilan Agama Curup berpedoman pada PERMA No 1 Tahun 2016 mengenai prosedur mediasi, dalam pelaksanaannya proses mediasi dibagi menjadi tiga tahapan yaitu pramediasi, pelaksanaan mediasi dan akhir implementasi mediasi. Sedangkan hambatan komunikasi yang terjadi dalam proses mediasi kasus perceraian di Pengadilan Agama Curup, terdapat gangguan baik terhadap bahasa maupun kondisi yang kurang kondusif, adanya pengaruh pihak ketiga, niat yang sudah bulat untuk bercerai serta prasangka-prasangka negatif diantara kedua belah pihak sehingga membuat proses mediasi tidak berjalan dengan efektif.

Kata Kunci: Hambatan Komunikasi, Proses Mediasi, Pengadilan Agama Curup.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN KETERANGAN PENGAJUAN SIDANG SKRIPSI.....	ii
SURAT KETERANGAN CEK SIMILARITY	iii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
MOTO DAN PERSEMBAHAN	ix
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL DAN DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Batasan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Penelitian yang Relevan	9
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Komunikasi.....	12
1. Pengertian Komunikasi.....	12
2. Proses Komunikasi.....	13
3. Komunikasi Efektif	15
B. Hambatan.....	16
C. Hambatan Komunikasi	17
1. Gangguan	17

2. Kepentingan	18
3. Motivasi Terpendam	18
4. Prasangka	18
D. Mediasi	27
1. Pengertian Mediasi	27
2. Proses Mediasi.....	28
E. Perceraian	31
1. Pengertian Perceraian	31
2. Penyebab Terjadinya Perceraian.....	32

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	44
B. Subjek dan Objek Penelitian.....	45
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	46
D. Sumber Data.....	46
E. Teknik Pengumpulan Data.....	46
F. Teknik Analisis Data	50

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Pengadilan Agama Curup	51
1. Sejarah Pengadilan Agama Curup	51
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Curup.....	55
3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Curup	56
4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Curup.....	58
B. Temuan-Temuan Penelitian	59
1. Proses Mediasi Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Curup.....	59
2. Hambatan komunikasi dalam proses mediasi kasus perceraian Di pengadilan Agama	64
C. Pembahasan Penelitian	69
1. Proses Mediasi Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Curup.....	69
2. Hambatan Komunikasi Dalam Proses Mediasi Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Curup.....	73

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA.....	79
---------------------	----

KETERANGAN TELAH WAWANCARA	84
----------------------------------	----

LAMPIRAN	85
BIODATA.....	87

DAFTAR TABEL DAN DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Proses Berjalannya Komunikasi.....	13
Tabel 2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Curup	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Wawancara Hakim Mediator Pengadilan Agama Curup	83
Gambar 2. Wawancara Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Curup.....	83
Gambar 3. Wawancara Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Curup.....	84
Gambar 4. Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Agama Curup	84

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk membangun keluarga yang bahagia. Terpenuhnya kebutuhan jasmani dan rohani sehingga dapat melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga dan terciptanya kebahagiaan didalam keluarga.¹ Islam menegaskan bahwa pernikahan merupakan cara dalam membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* berdasarkan nilai-nilai agama yang menuntut adanya komunikasi, interaksi dan saling asah, asih dan asuh diantara suami istri, hal ini dipertegas dalam QS. Ar-Rum (30): 20.²

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.³

Kehidupan yang harmonis adalah dambaan oleh setiap pasangan yang telah sah dalam ikatan pernikahan. Namun dibalik pernikahan yang diharapkan kekal dan abadi tidak menutup kemungkinan terjadi

¹ Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 22.

² Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020), 4.

³ <https://tafsirq.com/30-ar-rum/ayat-21>. Diakses pada 26 Februari 2021, pukul 21:56 WIB.

disharmonis didalam keluarga, sehingga menyebabkan perselisihan, pertengkaran bahkan sampai kepada kekerasan dalam rumah tangga. Jika pertengkaran dan perselisihan tersebut tidak dapat dihindarkan maka pernikahan akan mengarah sampai pada titik perceraian dan perpisahan.⁴

Perceraian adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT, Islam memberikan jalan keluar berupa perceraian jika pasangan suami isteri tidak lagi menemukan jalan keluar terhadap persoalan yang dihadapi.⁵

Apabila salah satu pihak meninggal dunia atau terjadi perceraian maka pernikahan dapat dikatakan putus. Pada umumnya alasan perceraian bermacam-macam seperti penganiayaan, tidak mempunyai keturunan, perselingkuhan, perzinaan dan tidak memenuhi nafkah sehingga jatuhlah talak kepada istri.⁶ Berakhirnya pernikahan yang disebabkan oleh jatuhnya talak suami kepada istrinya yang sah menurut Agama Islam, cerai seperti ini disebut dengan cerai talak.⁷

Menurut Pasal 117 KHI (Komplikasi Hukum Islam) talak merupakan ucapan suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Hal ini diatur dalam Pasal 129 KHI yang menjelaskan, “seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan

⁴ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020), 5.

⁵ Muhammad Arsad Nasution, “Perceraian Menurut Komplikasi Hukum Islam (HKI) dan Fiqih”, vol. 4, no. 2, (2018): 157

⁶ Dahwadin Dkk, “Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia”, vol. 11, no. 2, (2020): 88.

⁷ *Ibid.*, 89.

alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu”. Sedangkan untuk cerai gugat atau gugatan diatur dalam Pasal 132 ayat (1) KHI yang berbunyi, “gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami”. Pasal 132 ayat (2) KHI gugatan perceraian itu dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.⁸

Proses perceraian yang dilakukan di Pengadilan Agama, kedua belah pihak tidak langsung menerima putusan namun harus mengikuti prosedur yang diberikan, dalam kasus cerai talak atau cerai gugat, upaya yang dilakukan hakim yaitu mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun apabila tidak berhasil mendamaikan maka dilanjutkan dengan mediasi. Pada proses mediasi, Pengadilan Agama menawarkan daftar mediator yang tersedia kepada para pihak tanpa dipungut biaya. Jika dari proses mediasi tersebut terjadi perdamaian maka akan dibuatkan akta *Van Verlijk* atau akta perdamaian yang mempunyai kekuatan hukum. Namun apabila tidak terjadi perdamaian maka proses perkara dilanjutkan.⁹

Mediasi atau *Mediation* berasal dari bahasa Inggris yang berarti perantaraan, sedangkan menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) berarti menengahi. Moore C.W menerangkan bahwa mediasi adalah

⁸<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51b4244f94344/cerai-karenagugatan-dan-ceraikarenatalak>. Diakses pada 27 Februari 2021, pukul 14:45 WIB.

⁹<https://web.pa-sumber.go.id/tahapan-tahapan-perkara/>. Diakses pada 27 Februari 2021, pukul 15:32 WIB.

negosiasi dengan melibatkan pihak ketiga yang mempunyai kemampuan tentang prosedur mediasi yang efektif sehingga dapat membantu dalam situasi konflik yang dihadapi.¹⁰

Mediasi merupakan upaya dalam menyelesaikan perkara dengan damai, efektif, tepat, dan berkeadilan. Menurut PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) nomor 1 tahun 2016 menerangkan bahwa mediasi merupakan upaya menyelesaikan perkara melalui proses perundingan untuk mendapatkan kesepakatan para pihak melalui mediator. Mediator adalah hakim yang membantu dalam proses perundingan yang memiliki sertifikat mediator dan menjadi pihak yang netral dalam penyelesaian perkara guna mencari solusi tanpa menggunakan cara tidak memaksakan atau memutus suatu penyelesaian.¹¹

Peran mediator dalam proses mediasi sangat *urgen* karena diharapkan menjadi salah satu bentuk penyelesaian perkara yang hemat waktu, dan biaya, adil, langgeng, serta memuaskan para pihak. Mediasi diharapkan menjadi pilihan untuk memperoleh penyelesaian dari permasalahan dari kedua belah pihak yang berselisih, oleh karena itu mediator yang dipilih harus mempunyai pengetahuan dan komunikasi yang baik dalam melaksanakan proses mediasi.¹²

¹⁰ Edi As'Adi, *Hukum Acara Perdata Dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 3.

¹¹ <https://badilag.mahkamahagung.go.id/>. Diakses pada 28 Februari 2021, pukul 20:51 WIB.

¹² Bahrun, Dkk, "Peran Hakim Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Pasca Perceraian Di Mahkamah Syar'iyah", vol. 2, no. 3, (2018): 375.

Komunikasi dalam proses mediasi merupakan unsur utama yang sangat penting, menurut Onong Uchjana Effendy, komunikasi adalah proses penyampaian pesan yang dilakukan individu kepada individu lain, dengan tujuan untuk menginformasikan, merubah sikap, pendapat atau perilaku orang tersebut. Penyampaian pesan dapat dilakukan secara langsung (lisan) maupun tidak langsung (tulisan).¹³

Dalam pelaksanaan mediasi diharapkan seorang mediator dapat membantu para pihak dalam berkomunikasi, sehingga komunikasi dapat terarah dan produktif. Oleh karena itu, setidaknya ada beberapa dasar komunikasi yang digunakan oleh mediator yaitu: *pertama* adalah empati, mediator dituntut untuk dapat ikut merasakan persoalan yang dihadapi oleh kedua belah pihak, empati tersebut bisa ditunjukkan melalui pandangan mata, ekspresi wajah, nada suara, dan pilihan kata yang digunakan. *Kedua* adalah sikap menghormati dengan menghargai setiap perkataan dan kalimat yang disampaikan oleh pihak yang sedang dimediasi dengan tidak memotong perkataan mereka, cara ini dilakukan agar pihak yang dimediasi nyaman serta tidak terkesan meremehkan dalam proses komunikasi.

Ketiga adalah dapat dimengerti, dalam hal ini seorang mediator harus memahami latar belakang kedua belah pihak yang berselisih karena tidak semua pihak yang berselisih berasal dari golongan orang yang berpendidikan tinggi atau satu laras bahasa dengan mediator, oleh sebab

¹³ <https://pakarkomunikasi.com/pengertian-komunikasi-menurut-para-ahli>. Diakses pada 01 Maret 2021, pukul 15:41 WIB.

itu bahasa yang digunakan agar mudah dimengerti kedua belah pihak yang sedang dimediasi, karena bahasa atau kalimat yang disampaikan akan mempengaruhi hasil mediasi. *Keempat* pesan yang disampaikan, hendaknya menggunakan kalimat yang sederhana dan jelas dengan melihat kondisi dan situasi pihak yang berselisih, agar tidak menimbulkan interpretasi dan penafsiran yang berbeda. *Kelima* sikap rendah hati yang mendasari segi-segi komunikasi efektif, sehingga menimbulkan sikap yang saling menghargai, sehingga akan membuat pihak yang dimediasi menjadi lebih terbuka dalam mengungkapkan perasaannya.¹⁴

Mediasi dianggap sebagai cara yang efektif untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi.¹⁵ Namun dalam proses mediasi tidak terlepas dari beberapa hambatan dalam proses komunikasi. Hambatan kerangka berpikir adalah hambatan yang disebabkan oleh perbedaan persepsi antara komunikator dan komunikan terhadap pesan yang disampaikan, hal ini karena latar belakang pendidikan dan pengalaman yang berbeda. Hambatan teknis adalah gangguan terhadap alat komunikasi yang digunakan atau mengalami kerusakan.¹⁶

Pengadilan Agama Curup merupakan lembaga peradilan yang berwenang dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara dibidang pernikahan, wasiat, kewarisan, dan hibah yang dilaksanakan

¹⁴ Hersila Astari Pitaloka, "Strategi Tutar Dalam Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama", vol. 4, no. 1, (2020): 14.

¹⁵ <https://pn-surabayakota.go.id/kepaniteraan-perdata/mediasi/>. Diakses pada 23 Maret 2021, pukul 14:33 WIB.

¹⁶ Hersila Astari Pitaloka, "Strategi Tutar Dalam Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama", vol. 4, no. 1, (2020): 15.

berdasarkan hukum Islam serta zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 No 50 Tahun 2009. Berdasarkan data tahunan pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Curup sepanjang tahun 2020 terdapat 554 perkara yang masuk diantaranya 114 cerai talak dan 440 cerai gugat. Dari jumlah perkara yang masuk tersebut seluruhnya telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Curup, dan dari 554 perkara yang masuk hanya 2 perkara yang berhasil dimediasi oleh hakim mediator diantaranya 1 cerai talak dan 1 cerai gugat.¹⁷

Dari data tersebut terlihat bahwa masih rendahnya angka keberhasilan dari proses mediasi, yang dilakukan oleh hakim mediator dalam mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Curup. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam penelitian ini dengan judul **“Hambatan Komunikasi Dalam Proses Mediasi Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Curup”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses mediasi pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Curup ?
2. Apa hambatan komunikasi pada proses mediasi kasus perceraian di Pengadilan Agama Curup ?

¹⁷ <https://www.pa-curup.go.id/>. Diakses pada 26 Maret 2021, pukul 20:16 WIB

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari permasalahan yang meluas, maka diperlukan adanya batasan masalah penelitian. Pada penelitian ini hanya meliputi: Proses mediasi dan hambatan komunikasi pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Curup.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mengungkapkan arah dan tujuan umum dari apa yang akan dicapai atau diharapkan dari sebuah penelitian. Sesuai dengan perumusan masalah yang telah dirumuskan di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses mediasi pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Curup.
2. Untuk mengetahui hambatan komunikasi pada proses mediasi kasus perceraian di Pengadilan Agama Curup.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan agar bermanfaat bagi berbagai pihak, diantaranya adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan kajian ilmu pengetahuan yang membahas Ilmu Komunikasi serta sebagai referensi kepustakaan.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan khususnya bagi mahasiswa yang berkecimpung di bidang Ilmu Komunikasi yang kemudian akan terwujud dalam bentuk tindakan konkrit dari konsep dan wacana yang disajikan.

F. Penelitian yang Relevan

Penelitian terdahulu dicantumkan di dalam penelitian sebagai bentuk perbandingan yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya, agar tidak mengulang kembali dari penelitian-penelitian sebelumnya. Untuk menghubungkan topik yang sedang dibahas, sehingga peneliti dapat menentukan di mana letak dan posisi penelitian tersebut. Sepanjang penelaah peneliti, ditemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan apa yang ingin diteliti namun informasi atau pesan yang diambil berbeda.

Pertama, penelitian yang dibuat oleh Indra Syahputra, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, dengan judul “Hambatan Komunikasi Pengadilan Agama Medan Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian Di Kota Medan”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hambatan komunikasi yang terjadi di Pengadilan Agama Medan yakni masih kurangnya penyuluhan yang dilakukan ke masyarakat, kemudian dengan Pengadilan Agama juga sebagai lembaga yang masih pasif dalam artian belum sepenuhnya melakukan tindakan yang benar-benar nyata ke masyarakat. Dan hambatan berikutnya adalah pihak yang mengajukan

gugatan cerai tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Hakim serta mediator dan cenderung mengikuti keinginan sendiri.¹⁸

Kedua, penelitian yang dibuat oleh Henro, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan judul “Problematika Dan Upaya Hakim Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Mediasi Di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa problem-problem yang dihadapi oleh Hakim mediator dalam melaksanakan atau mendamaikan para pihak yang berperkara di antaranya, kedua belah pihak sudah bulat ingin bercerai, keterlibatan pihak ketiga atau campur tangan pihak ketiga yang menghambat perdamaian, Keterbatasan waktu kemudian kedua belah pihak tidak hadir dalam proses mediasi. Sedangkan untuk upaya yang dilakukan Hakim mediator yakni mengingatkan dan memberikan nasehat kepada kedua belah pihak yang berperkara tentang dampak yang akan di dapatkan ketika perceraian tersebut terjadi, dan berupaya semaksimal mungkin untuk menyatukan kedua belah pihak tersebut.¹⁹

Ketiga, penelitian yang dibuat oleh Yogi Wahyudi, Institut Agama Islam Negeri Metro, dengan judul ”Faktor-Faktor Kegagalan Mediasi Di Pengadilan Agama Di Kotabumi Dalam Mendamaikan Perkara Perceraian”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ada dua faktor

¹⁸ Indra Syaputra, “Hambatan Komunikasi Pengadilan Agama Medan Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian Di Kota Medan.” Skripsi (Medan: Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Medan, 2017), 79.

¹⁹ Henro, “Problematika Dan Upaya Hakim Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Mediasi Di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A.” Skripsi (Makasar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Makasar, 2017), 61.

yang mempengaruhi kegagalan proses mediasi pada perkara perceraian di pengadilan agama Kotabumi, yakni terdiri dari faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internal yakni berasal dari kalangan Hakim yang belum memiliki sertifikat sebagai mediator dan Hakim pula cenderung tidak sabar dalam menjalani mediasi tersebut. Adapun faktor eksternal adalah pelaksanaan mediasi terkesan buru-buru yaitu di hari persidangan pertama dan kurangnya tempat yang kondusif serta nyaman di dalam gedung Pengadilan Agama kota bumi sehingga mengganggu proses jalannya mediasi.²⁰

²⁰ Yogi Wahyudi, "*Faktor-Faktor Kegagalan Mediasi Di Pengadilan Agama Di Kotabumi Dalam Mendamaikan Perkara Perceraian.*" Skripsi (Metro: Fak. Syariah IAIN Metro, 2020), 75.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Komunikasi

1. Pengertian Komunikasi

Komunikasi bermula dari kata *communis* yang artinya membuat kesamaan atau membangun kesamaan antara dua orang atau lebih. Menurut Mondry komunikasi bermula dari kata *common* yang berarti sama dengan maksud sama makna sehingga dapat dikatakan secara sederhana bahwa komunikasi adalah proses menyamakan pikiran, persepsi dan rasa antara komunikator dan komunikan.²¹

Raymond mengungkapkan bahwa komunikasi adalah suatu proses menyotir, memilih, dan mengirimkan simbol-simbol sedemikian rupa, sehingga membantu pendengar membangkitkan makna atau respons dari pikirannya yang serupa dengan yang dimaksudkan oleh sang komunikator. Menurut Everett M. Rogers dan Lawrence Kincaid menyatakan bahwa komunikasi adalah suatu proses dimana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi antara satu sama lain, yang pada gilirannya terjadi saling pengertian yang mendalam.²²

Sedangkan menurut Harold Lasswell untuk menjelaskan komunikasi ialah menjawab pertanyaan sebagai berikut: *Who Say What In Which Channel To Whom With What Effect?* (Siapa mengatakan apa

²¹ Yeti Oktarina dan Yudi Abdullah, *Komunikasi dalam Perspektif Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2017), 1.

²² Wiryanto, *Pengantar Ilmu Komunikasi* (Jakarta: Grasindo, 2004), 6.

dengan saluran apa kepada siapa dengan efek bagaimana?).²³ Jadi dari pradigma Lasswel diatas menunjukkan bahwa ada lima unsur untuk menjawab pertanyaan yang diajukan tersebut yaitu komunikator, pesan, media, komunikan, dan efek. Oleh karena itu, dari pradigma Lasswel tersebut bahwa komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan melalui media sehingga menimbulkan efek tertentu.²⁴


2. Proses Komunikasi

Proses komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dipahami kedua belah pihak. jika bahasa verbal tidak dimengerti oleh keduanya, komunikasi dapat dilakukan dengan menggunakan bahasa tubuh yang menunjukkan gerak tertentu. Contohnya menggelengkan kepala, tersenyum, mengangkat bahu, dan lain-lain.

Menurut Stephen, proses komunikasi dapat dilihat dalam tabel berikut

:

Tabel 1. Menunjukkan proses berjalannya komunikasi



²³ *Ibid.*, 7.

²⁴ Onong Uchjana Efendi, *Ilmu Komunikasi Teori Dan Praktek*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 10.

Tabel diatas menunjukkan proses komunikasi. Model ini terdiri dari tujuh bagian yakni: Sumber ialah mengawali pesan dengan mengkodekan pikiran. Pesan adalah produk fisik aktual dari sumber yang melakukan pengkodean. jika kita berbicara, pembicaraan itu adalah pesan. jika kita menulis, maka tulisan itu adalah pesan. Ketika kita melakukan bahasa tubuh maka itu adalah pesan. Saluran adalah medium tempat pesan disampaikan dari sumber. Penerima adalah objek yang menjadi tujuan penyampaian pesan tetapi sebelum pesan dapat diterima, simbol-simbol didalamnya harus diterjemahkan kedalam bentuk yang dapat dimengerti oleh penerima, langkah ini disebut dengan pengkodean (*decoding*) pesan. Proses terakhir dalam komunikasi adalah umpan balik yang merupakan pengecekan mengenai seberapa sukses kita menyampaikan pesan seperti dimaksudkan semula. Umpan balik menentukan apakah pesan itu telah dipahami atau tidak.²⁵

Pada dasarnya komunikasi merupakan proses menyampaikan pikiran atau perasaan oleh komunikator kepada komunikan. Pikiran bias muncul dari benaknya berupa ide, gagasan, informasi, opini, dan sebagainya. Perasaan yang berasal dari lubuk hati dapat berupa keyakinan, keberanian, kemarahan, keragu-raguan, atau keyakinan dan ada pula penyampaian pikiran tersebut tidak menunjukkan perasaan apapun, namun adakalanya seseorang menyampaikan pikirannya disertai perasaan tertentu baik secara sadar maupun tidak sadar.

²⁵ Diana Ariswanti Triningtyas, *Komunikasi Antar Pribadi* (Jawa Timur: CV. AE Media Grafika, 2016), 18.

Komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang disertai dengan perasaan yang disadari, dan sebaliknya komunikasi akan gagal jika perasaan dan pikiran tersebut tidak terkontrol. Dan yang terpenting adalah bagaimana agar apa yang ada didalam benak dan isi kesadaran pada komunikator dapat dipahami dan diterima bahkan dilakukan oleh komunikan.²⁶

3. Komunikasi Efektif

Komunikasi dikatakan efektif jika ada aliran informasi dua arah antara pengirim dan penerima pesan, dan informasi itu sama-sama direspon sesuai dengan harapan komunikator dan komunikan tersebut. Santoso Sastropetro berpendapat bahwa komunikasi efektif berarti komunikator dan komunikan mempunyai kesamaan pengertian tentang suatu pesan atau disebut dengan *“the communication is in tune”*. Agar komunikasi dapat berjalan secara efektif, harus dipenuhi beberapa syarat, yaitu: menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan mudah ditangkap, pesan yang disampaikan dapat menggugah perhatian atau minat bagi pihak komunikan, dan pesan yang dapat menumbuhkan suatu penghargaan dan menguntungkan bagi pihak komunikan.²⁷

Johnson mengungkapkan bahwa ada tiga syarat agar pesan tersampaikan dengan efektif :

- a. Mengusahakan pesan yang disampaikan agar sudah dapat dipahami oleh penerima pesan.²⁸

²⁶ M. Mifta, “Strategi Komunikasi Efektif Dalam Pembelajaran”, vol. 12, no. 2, (2008): 87.

²⁷ Arie Cahyono, *Unggul Berkomunikasi* (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), 35.

²⁸ Edi Harapan dan Syarwani Ahmad, *Komunikasi Antarpribadi Perilaku Insani Dalam Organisasi Pendidikan*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), 43.

- b. Sebagai pengirim pesan, harus memiliki kredibilitas dimata si penerima
- c. Harus berusaha seoptimal mungkin dalam mendapatkan umpan balik dari penerima pesan mengenai pengaruh pesan dalam diri si penerima pesan.

Dengan kata lain seseorang agar memilih kredibilitas dalam mengirim pesan, yang dimaksud kredibilitas dalam mengirim pesan ialah tingkat kepercayaan dan kehandalan pengirim pesan mengenai pernyataan-pernyataan yang disampaikan kepada penerima.²⁹

B. Hambatan

Hambatan dalam kehidupan sehari-hari dikenal dengan istilah halangan, hambatan memiliki arti yang penting dalam melakukan setiap kegiatan, hambatan dapat menimbulkan gangguan terhadap suatu kegiatan yang dilaksanakan. Gejala hambatan itu dimanifestasikan secara langsung dalam berbagai bentuk dan tingkah laku.

Oemar mendefinisikan bahwa hambatan merupakan seluruh yang menghalangi, merintang, menghambat seseorang atau individu dalam kehidupannya sehari-hari yang datangnya silih berganti, sehingga menyebabkan hambatan bagi individu yang menjalaninya untuk mencapai tujuan.

Dari defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa hambatan merupakan hal-hal yang bersifat negatif dan dapat menghambat atau menghalangi

²⁹ *Ibid.*, 44.

kegiatan yang dilakukan oleh seseorang. Hambatan ini menjadi semacam rintangan seseorang untuk melaksanakan kegiatan tertentu.

C. Hambatan Komunikasi

Menurut Onong Uchjana Effendy terdapat banyak hambatan yang dapat membuat komunikasi tidak efektif, hambatan-hambatan tersebut adalah sebagai berikut:³⁰

1. Gangguan

Hambatan atau gangguan-gangguan terhadap jalannya komunikasi yang menurut sifatnya dapat diklasifikasikan menjadi dua hal yaitu, gangguan mekanik dan gangguan semantik. Gangguan mekanik adalah gangguan yang bersifat fisik, disebabkan oleh kegaduhan saluran komunikasi. Misalnya bunyi mengaung pada pengeras suara, riuh hadirin, bunyi kendaraan lewat, ketika seseorang berpidato dalam pertemuan, atau halaman yang sobek dalam buku. Sedangkan gangguan semantik ialah gangguan yang terdapat dalam pesan melalui penggunaan bahasa, mengenai pengertian, istilah atau konsep yang terdapat pada komunikator. Gangguan semantik terjadi dalam salah pengertian. Misalnya kata-kata yang sama mempunyai pengertian yang berlainan untuk orang-orang yang berbeda.

2. Kepentingan

³⁰ Onong Uchjana Effendy, *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 45.

Kepentingan membuat seseorang memperhatikan atau menanggapi suatu pesan dan menghayatinya jika, pesan yang disampaikan tersebut dianggap penting atau yang mereka butuhkan saja. Kepentingan bukan hanya sebagai pengaruh dalam diri seseorang saja, namun menentukan tanggapan, perasaan, pikiran, dan tingkah laku seseorang. Contohnya apabila seseorang dihadapkan dengan dua pilihan antara makanan atau sekantong berlian, maka kemungkinan seseorang akan memilih sekantong berlian.

3. Motivasi Terpendam

Setiap orang memiliki motivasi yang berbeda-beda terhadap sesuatu. Motivasi akan mendorong seseorang bertindak sesuai dengan keinginan, kebutuhan, dan kekurangannya, oleh karena itu motivasi berbeda dalam intensitasnya. Demikianlah juga intensitas seseorang terhadap komunikasi.

4. Prasangka

Prasangka dalam hambatan komunikasi yang berupa perasaan, emosi dan pandangan negatif terhadap komunikator yang akan menyampaikan pesan. Prasangka merupakan rintangan yang berat dalam suatu kegiatan komunikasi, karena seseorang belum apa-apa sudah mempunyai perasaan curiga sebelum pesan disampaikan sehingga cepat mengambil kesimpulan yang cenderung negatif tanpa melihat fakta-fakta yang objektif.³¹

³¹ *Ibid.*, 49.

Hambatan-hambatan komunikasi menurut Ron Ludlow dan Fergus Panton yang membuat komunikasi tidak efektif adalah sebagai berikut:

1. *Status Effect*

Perbedaan status sosial yang dimiliki setiap individu dapat menjadi penghalang terbentuknya komunikasi yang efektif. Misalnya karyawan terhadap atasannya yang harus tunduk dan patuh apapun perintah yang diberikan, sehingga dengan adanya status sosial seperti ini akan menghambat seseorang takut untuk menyampaikan pendapat atau aspirasinya.³²

2. *Semantic Problems*

Hambatan semantik adalah bahasa yang digunakan komunikator kepada komunikan, seperti contoh pengucapan demonstrasi menjadi demokrasi atau kedelai menjadi keledai dan sebagainya, hal ini akan menyebabkan *mis-communication*, karena kesalahan pengucapan atau penulisan akan menimbulkan pengertian dan penafsiran yang berbeda-beda.

3. *Perceptual distorsion*

Perceptual distorsion adalah perbedaan cara pandang terhadap diri sendiri dan orang lain mengenai cara berfikir, sehingga menyebabkan perbedaan persepsi dan wawasan dalam komunikasi.

4. *Cultural Differences*

³² Wahyuni, "Identifikasi Pola Psikologi Komunikasi Resisten Dalam Masyarakat", Vol. 1, No. 1 (2018): 11.

Cultural Differences adalah hambatan yang terjadi karena adanya perbedaan kebudayaan, agama, suku, ras, dan bahasa yang berbeda. Sehingga dengan adanya perbedaan tersebut menimbulkan beberapa kata yang memiliki pengertian yang berbeda, misalnya dalam bahasa indonesia kata “jangan” artinya tidak boleh namun berbeda dalam bahasa jawa kata “jangan” tersebut mempunyai arti sebuah makanan berupa sup.

5. *Physical Distractions*

Hambatan ini disebabkan oleh gangguan lingkungan fisik terhadap proses berlangsungnya komunikasi. Contohnya: suara riuh orang-orang atau kebisingan, suara hujan atau petir, dan cahaya yang kurang jelas.

6. *Poor Choice Of Communication Channels*

Hambatan yang disebabkan oleh media yang digunakan dalam menyampaikan komunikasi. Misalnya sambungan *telephone* yang terputus-putus, suara radio yang hilang dan muncul, gambar yang kabur pada siaran televisi, ketikan huruf yang buram pada surat sehingga informasi tidak dapat ditangkap dan dimengerti dengan jelas.³³

7. *No Feed back*

Hambatan tersebut terjadi ketika komunikator mengirimkan pesan kepada komunikan namun tidak adanya respon atau umpan balik yang diterima, maka komunikasi satu arah tersebut akan sia-sia. Sebagai contoh, Seorang atasan menyampaikan suatu gagasan yang ditujukan kepada karyawan, dalam penyampaian tersebut karyawan tidak

³³ *Ibid.*, 12.

memberikan tanggapan atau respon dengan kata lain tidak peduli dengan gagasan seorang manajer.³⁴

Menurut Steiner, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam hambatan komunikasi :³⁵

1. Perbedaan latar Belakang

Setiap orang ingin diperlakukan sebagai pribadi, dan memang setiap orang berbeda, berkaitan dengan perbedaan itu merupakan tanggung jawab komunikator untuk mengenal perbedaan tersebut dan menyesuaikan isi pesan yang hendak disampaikan dengan kondisi penerima pesan secara tepat, dan memilih media serta saluran komunikasi yang sesuai agar respon yang diharapkan dapat dicapai. Makin besar persamaan orang-orang yang terlibat dalam pembicaraan makin besar kemungkinan tercapainya komunikasi yang efektif.

Perbedaan yang mungkin dapat menimbulkan kesalahan dalam berkomunikasi antara lain:

- a. Perbedaan persepsi
- b. Perbedaan pengalaman dan latar belakang
- c. Sikap praduga/stereotip

2. Faktor bahasa

Bahasa yang digunakan seseorang verbal maupun nonverbal (bahasa tubuh) ikut berpengaruh dalam proses komunikasi antara lain :

- a. Perbedaan arti kata

³⁴ *Ibid.*, 13.

³⁵<https://www.prestasi.ac.id>. Diakses Pada tanggal 23 maret 2021, pukul 09.20 WIB

- b. Penggunaan istilah atau bahasa tertentu
 - c. Komunikasi nonverbal
3. Sikap pada waktu berkomunikasi

Hal ini ikut berperan, bahkan sering menjadi factor utama, sikap-sikap seseorang yang dapat menghambat komunikasi tersebut antara lain :

- a. Mendengar hanya apa yang ingin kita dengar
 - b. Mengadakan penilaian terhadap pembaca
 - c. Sibuk mempersiapkan jawaban
 - d. Bukan pendengar yang baik
 - e. Pengaruh faktor emosi
 - f. Kurang percaya diri
 - g. Gaya/cara bicara dan nada suara
4. Faktor lingkungan

Lingkungan dan kondisi tempat kita berkomunikasi juga ikut menentukan proses maupun hasil komunikasi tersebut, hal-hal yang berpengaruh antara lain :

- a. Faktor tempat
- b. Faktor situasi/ waktu

Menurut Gode, beberapa perbedaan hambatan komunikasi :

1. Hambatan sosio-antro-psikologis

Konteks komunikasi berlangsung dalam konteks situasional. Komunikator harus memperhatikan situasi ketika komunikasi berlangsung, Sebab situasi mata berpengaruh terhadap kelancaran komunikasi terutama

situasi yang berhubungan dengan factor-faktor sosiologis-antropologis-psikologis.

a. Hambatan sosiologis

Dalam kehidupan masyarakat terjadi dua jenis pergaulan yaitu *gemeinschaft* dan *gesellschaft*. Perbedaan jenis pergaulan tersebutlah yang menjadikan perbedaan karakter sehingga kadang-kadang menimbulkan perlakuan yang berbeda dalam berkomunikasi.

b. Hambatan antropologis

Hambatan ini terjadi karena perbedaan pada diri manusia seperti dalam postur, warna kulit, dan kebudayaan.

c. Hambatan psikologis

Umumnya disebabkan komunikator dalam melancarkan komunikasi tidak mengkaji dulu diri dari komunikan.

Sedangkan Hovland menilai hambatan komunikasi terbagi menjadi:

1. Hambatan fisik atau lingkungan

Ini memang dirasakan dan dihadapi banyak keluarga yang terpaksa terpisah satu sama lain akibat jarak dan pekerjaan.

2. Hambatan situasional

Misalnya saat seorang ibu hamil tengah *moody* dan akhirnya orang di sekitarnya enggan melakukan komunikasi dengannya akibat perilakunya yang kurang memberi kenyamanan bagi orang di sekitarnya.

Menurut Cangara sendiri, ada beberapa perbedaan dalam memahami persoalan hambatan komunikasi, yakni:

1. Hambatan teknis

Terjadi jika salah satu alat yang digunakan dalam berkomunikasi mengalami gangguan, misalnya pada stasiun radio atau televisi, jaringan telepon, atau rusaknya pesawat radio sehingga terjadi suara bising dan sebagainya.

2. Hambatan semantik dan psikologis

Disebabkan oleh kesalahan pada bahasa yang digunakan, dikarenakan:

- a. Kata-kata yang digunakan terlalu banyak memakai jargon bahasa tertentu sehingga sulit dimengerti oleh khalayak lain.
- b. Bahasa yang digunakan pembicara berbeda dengan bahasa yang digunakan penerima
- c. Struktur bahasa yang digunakan tidak semestinya, sehingga membingungkan penerima
- d. Latar belakang budaya yang menyebabkan salah persepsi terhadap simbol-simbol bahasa yang digunakan.

Hambatan semantik ini merupakan suatu hal yang sangat sensitive dalam komunikasi. Hambatan semantik ini dapat menimbulkan persepsi yang salah sehingga respon yang diberikanpun bisa jadi salah. Karena persepsi merupakan proses internal dalam diri seorang yang menerima informasi untuk membuat praduga sementara terhadap stimuli yang diterima oleh salah satu pancaindera, sebelum dinyatakan dalam bentuk pendapat atau tanggapan.

Selain hambatan semantik, terdapat juga hambatan secara psikologis. Ini terjadi karena adanya gangguan yang disebabkan oleh persoalan-persoalan dalam diri individu itu sendiri. Misal, rasa curiga penerima kepada sumber, situasi berduka atau bisa juga karena adanya gangguan kejiwaan sehingga dalam penerimaan dan pemberian informasi menjadi tidak sempurna.

3. Hambatan secara fisik, disebabkan karena kondisi geografis. Namun bisa juga disebabkan karena tidak berfungsinya salah satu pancaindra manusia.
4. Hambatan status, disebabkan karena jarak sosial diantara peserta komunikasi. Perbedaan ini menuntut perilaku komunikasi yang selalu memperhitungkan kondisi dan etika yang sudah membudaya dalam masyarakat.
5. Hambatan yang disebabkan karena kerangka berfikir. Perbedaan persepsi disebabkan oleh latar belakang pengalaman dan pendidikan yang berbeda.
6. Hambatan budaya, disebabkan oleh perbedaan norma, kebiasaan, nilai-nilai yang dianut oleh peserta komunikasi. Manusia cenderung menerima informasi dari sumber yang banyak memiliki kesamaan dengan dirinya, seperti bahasa, agama dan lain sebagainya.³⁶

Dari pemaparan di atas peneliti menyimpulkan bahwa, hambatan komunikasi merupakan gangguan yang terjadi dalam proses penyampaian dan penerimaan suatu pesan dari individu kepada individu lain, yang disebabkan

³⁶ M. Agus Setiawan, "Strategi Komunikasi Pemasaran Toko Harum Bakery & Cake's Curup" Skripsi (Curup: Fak. Ushuluddin Adab Dan Dakwah IAIN Curup, 2019), 39.

oleh faktor lingkungan maupun faktor fisik dan psikis dari individu itu sendiri.

D. Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Alternatif dalam menyelesaikan sengketa adalah mediasi. Mediasi merupakan upaya negosiasi guna mencari penyelesaian masalah dibantu pihak ketiga yaitu mediator dengan cara tidak memihak dan netral, agar permasalahan yang terjadi dapat menemukan solusi yang sama-sama disepakati oleh kedua belah pihak yang bersengketa.³⁷

Mediasi dalam pasal 18 dan 51 KUH dikenal dengan sebutan perdamaian. Perdamaian merupakan persetujuan yang mempunyai kekuatan hukum dan dibuat secara tertulis yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan ataupun mencegah timbulnya suatu perkara, persetujuan ini hanya mempunyai kekuatan hukum bila dibuat secara tertulis. Menurut Moore C. W, mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif dan dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengkoordinasikan aktivitas

³⁷ Sri Puspitaningrum, "Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan", vol. 15, no. 2 (2018): 283.

mereka sehingga lebih efektif dalam proses tawar-menawar bila tidak ada negosiasi tidak ada mediasi.³⁸

Menurut Joni Emirzon bahwa mediasi merupakan proses pemecahan masalah dengan cara negosiasi antara pihak-pihak yang bersengketa, dan dibantu oleh pihak ketiga yang tidak memihak sehingga dapat memperoleh kesepakatan yang memuaskan.³⁹ Sedangkan menurut Folberg dan Taylor, Mediasi merupakan suatu proses menyelesaikan permasalahan yang disengketakan dengan melalui bantuan seseorang secara sistematis, untuk mencari alternatif guna mencapai penyelesaian dan dapat mengakomodasi kebutuhan mereka.⁴⁰

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa mediasi memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Mediasi merupakan suatu proses penyelesaian masalah berdasarkan asas kesukarelaan dengan melalui perundingan.
- b. Mediator bertugas membantu kedua belah pihak yang berperkara untuk mencari penyelesaian
- c. Mediator yang terlibat harus diterima oleh pihak yang bersengketa.
- d. Mediator tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan selama perunding berlangsung.

³⁸ Edi As'Adi, *Hukum Acara Perdata Dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 3.

³⁹ Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Kencana, 2019), 22.

⁴⁰ *Ibid.*, 23.

- e. Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa.⁴¹

2. Proses Mediasi

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 menyebutkan bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk mencapai kesepakatan para pihak. Dalam hal ini Mediator berfungsi sebagai pihak yang membantu pada proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian perkara tanpa memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.⁴²

Berikut ini adalah tahapan proses mediasi yang dilakukan untuk mencari kemungkinan penyelesaian suatu perkara:

a. Tahap Pra Mediasi

Pada tahap pramediasi ini mediator menyusun beberapa langkah dan persiapan sebelum memulai proses mediasi. Adapun langkah-langkah yang diambil oleh seorang mediator adalah menghubungi para pihak yang terkait, membangun kepercayaan diri, memperdalam dan memberikan informasi awal mengenai mediasi, fokus pada masa depan, mengkoordinasikan para pihak yang bersengketa, mewaspadaikan perbedaan budaya, menentukan tujuan para pihak, serta waktu dan tempat pertemuan, dan menciptakan suasana yang kondusif untuk kedua belah pihak yang berperkara.

b. Tahap Pelaksanaan Mediasi

⁴¹ *Ibid.*, 24.

⁴²https://bawas.mahkamahagung.go.id/bawas_doc/doc/perma_mediasi_pengadilan_web.pdf
Diakses Pada 17 April 2021, pukul 07:11 WIB.

Dalam tahapan pelaksanaan mediasi para pihak yang bersengketa dipertemukan dan berunding dalam suatu forum, pada tahapan ini dapat dianggap penting karena langkah-langkah yang dilakukan adalah sambutan dan pendahuluan yang disampaikan oleh mediator, kemudian dilanjutkan dengan presentasi dan penjelasan mengenai kondisi yang dialami oleh kedua belah pihak. Selanjutnya mengidentifikasi secara tepat permasalahan para pihak dan kemudian mendiskusikan serta menegosiasikan masalah-masalah yang disepakati, mencapai alternatif-alternatif penyelesaian, menemukan butir kesepakatan dan merumuskan keputusan, mencatat serta menyampaikan kembali keputusan, menutup mediasi.

c. Tahap Akhir Mediasi

Tahapan akhir mediasi adalah tahapan dimana kesepakatan-kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis dan disepakati bersama, implementasinya adalah para pihak menjalankan hasil kesepakatan tersebut berdasarkan komitmen yang telah mereka tunjukkan selama dalam proses mediasi.⁴³

Dari penjelasan di atas peneliti menyimpulkan bahwa, mediasi merupakan salah satu alternatif dalam mencari solusi dari permasalahan yang terjadi diantara kedua belah pihak, dengan melibatkan mediator sebagai pihak ketiga yang netral serta tidak memihak dalam mencari sebuah penyelesaian.

⁴³ <https://www.pn-subang.go.id/>. Diakses pada 17 April 2021, pukul 05:55 WIB.

E. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Definisi perceraian di dalam fiqih disebut dengan talaq atau furqah. Talaq artinya membuka ikatan atau membatalkan perjanjian, sedangkan furqah berarti bercerai yang merupakan lawan dari kata berkumpul. Pengertian talaq dan furqah Secara umum adalah segala jenis bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami melalui penetapan hakim.

Perceraian adalah bagian dari pernikahan, sebab tidak akan terjadi perceraian tanpa adanya pernikahan terlebih dahulu, setiap orang ingin agar perkawinannya tetap harmonis dan langgeng sampai akhir hayatnya, namun pernikahan yang telah dibangun dengan penuh perjuangan tidak sedikit pula berakhir dengan perceraian. Islam dengan petunjuknya telah memberikan ketentuan mengenai batas dan hak serta tanggung jawab kepada pasangan suami istri agar pernikahan tersebut berjalan dengan tentram, damai, penuh cinta dan kasih sayang. Oleh karena itu apabila pasangan suami istri berbuat di luar hak dan kewajiban maka Islam memberikan petunjuk dalam mengatasinya sehingga dapat kembali kepada yang hak.⁴⁴

Petunjuk tersebut dapat dilihat dari upaya-upaya untuk mencegah terjadinya perceraian, hal ini dijelaskan dalam QS.An-Nissa' ayat 34 sebagai berikut:

⁴⁴ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020), 161.

وَأَلَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ مِطْفَاقًا
أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyuznya* maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu maka janganla mencari-cari jalan untuk mempersulitkannya”⁴⁵

Perceraian merupakan perbuatan yang dihalkan (boleh) namun Allah SWT membencinya, hal tersebut dijelaskan dalam Hadits Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مَحَارِبِ بْنِ دِنَارٍ عَنْ
ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ
تَعَالَى الطَّلَاقُ

“Telah menceritakan kepada kami Katsir bin 'Ubaid, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalid dari Mu'arrif bin Washil dari Muharib bin Ditsar dari Ibnu Abbas dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: ‘Perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian’(Sunan Abu Dawud No. 1863).⁴⁶

2. Penyebab Terjadinya Perceraian

Pada dasarnya pernikahan itu dilaksanakan untuk waktu. Selama-lamanya sampai salah satu pasangan suami istri mati,

⁴⁵ Amir Syahrifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2003), 126.

⁴⁶ <https://www.hadits.id/hadits/dawud/1863>. Diakses pada 17 April 2021, pukul 22:40 WIB.

namun dalam keadaan tertentu ada hal-hal yang menghendaki terjadinya perceraian.

a. Talak

Kata talak merupakan *masdar* yang berasal dari kata Arab yang diambil dari sebuah kata kerja (طلق يطلق طلقا) yang berarti bercerai. Ditinjau dari segi lafadz talak terbagi menjadi dua yaitu :

Talak sharih (dinyatakan secara tegas) dan *talak kinayah* (dengan sindiran), *talak sharih* adalah talak yang dipahami dari makna perkataan ketika diucapkan, dan tidak mengandung kemungkinan makna yang lain. Dengan pengucapan secara *sharih* seketika itu talak telah jatuh, baik dalam keadaan bergurau, candaan maupun tanpa niat. Misalnya, “engkau adalah wanita yang tertalak”. Seorang suami yang telah mengungkapkan kalimat tersebut kepada istrinya maka jatuhlah talak baginya, meskipun dalam keadaan bercanda ataupun tanpa niat. Sebagaimana disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya:

“Dari Abu Hurairah ra. dari Nabi SAW, Beliau bersabda, “ada tiga hal sungguh-sungguhnya jadi serius dan guraunya jadi serius juga, nikah, talak dan rujuk.” (Hasan: Irwa-Ul Ghanil no:1826. Ibnu Majah 1:658 no: 2039, ‘Aunul Ma’bud VI:262 no: 2180 dan Tirmidzi II: 1195)

Sedangkan talak *kinayah* adalah talak yang mengandung arti talak dan arti lain yang masih memerlukan penjelasan seperti “kembalilah kepada keluargamu” dalam hal ini maka tidak terjadi talak kecuali diiringi dengan niat. Jadi jika suami mengungkapkan hal tersebut disertai dengan niat untuk menceraikannya maka jatuhlah talak, dan jika tidak disertai niat maka talak tersebut tidak jatuh.⁴⁷

Talak dilihat dari keadaan yang diucapkan oleh suami kepada istri dapat dibagi menjadi 2 macam :

- 1) Talak yang diucapkan oleh suami kepada istri, yang mana istri tidak dalam keadaan haid dan tidak pernah dicampuri oleh suaminya. Talak seperti ini disebut dengan talak sunni atau talak sunnah, talak seperti ini boleh dilakukan karena tidak adanya pengaruh terhadap perhitungan masa iddah atau dengan kata lain setelah jatuhnya talak, istri langsung masuk dalam perhitungan iddah.
- 2) Talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istri, ketika istri dalam keadaan haid atau dalam masa suci dan telah dicampuri oleh suaminya. Talak seperti ini dikenal sebagai talak *bid'i* yang berarti talak yang pelaksanaannya menyimpang dari ajaran Nabi Muhammad SAW dan hukumnya haram, talak seperti ini perhitungan masa iddah istri akan memanjang, karena setelah jatuhnya talak belum langsung dihitung iddahinya.

⁴⁷ Ahmadi, “Pemahaman Hakim Tentang Talak Bid’ih Dan Penerapannya Di Pengadilan Agama Lumajang”, no. 2 vol. 2 (2016), 50.

Talak dibagi menjadi dua dengan melihat kemungkinan suami kembali kepada mantan istrinya:

- 1) Talak Raj'iy ialah talak yang diberikan hak kepada suami untuk kembali kepada istri tanpa melalui nikah baru, selama istrinya masih dalam masa iddah. Talak raj'iy ini adalah talak satu atau talak dua tanpa didahului tebusan oleh pihak istri.
- 2) Talak Bain ialah talak secara penuh dalam artian, talak yang tidak memungkinkan suami kembali kepada istri kecuali dengan nikah baru.⁴⁸ Talak bain dibagi lagi menjadi 2 bagian yaitu:
 - (a) Bain sughra yaitu, talak satu atau dua dengan menggunakan tebusan dari pihak istri atau melalui putusan pengadilan dalam bentuk *fasakh*. Dalam talak ini suami yang akan kembali kepada istri harus melaksanakan pernikahan baru.
 - (b) Bain Kubra yaitu, talak tiga baik satu kali ucapan atau berturut-turut, talak seperti ini akan menyebabkan suami tidak boleh langsung kembali kepada istri walaupun dengan pernikahan baru, kecuali istri telah menikah dengan laki-laki lain, dan bercerai kemudian habis masa iddahanya.⁴⁹

b. Khulu'

Khulu' secara harfiah yang berarti "lepas" atau "copot", pendapat ulama mendefinisikannya sebagai "perceraian dengan tebusan (dari pihak istri kepada pihak suami) dengan menggunakan

⁴⁸ Amir Syahrifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2003), 130.

⁴⁹ *Ibid.*, 131.

lafadz talak atau *khulu'*”. *Khulu'* itu perceraian dengan kehendak istri. Jika seorang istri melihat dalam diri suaminya sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah untuk melanjutkan hubungan perkawinan, sedangkan suami tidak merasa perlu untuk menceraikannya, maka istri dapat meminta cerai kepada suaminya dengan ganti rugi yang diberikan kepadanya. Jika suami menerima dan menceraikan istrinya atas dasar ganti rugi, maka perkawinan antara keduanya terputus. Hukumnya boleh atau *mubah*. Dasar kebolehan dari..Al-Quran dalam firman Allah Swt, Q.S Al-Baqarah ayat 229:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ...

“Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya...”⁵⁰

c. Fasakh

Salah satu bentuk terjadinya faskh adalah pertengkaran suami istri yang tidak dapat didamaikan, bentuk ini disebut *syiqaq*. Selama masa perkawinan mungkin ada sesuatu dalam diri suami atau istri yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan hubungan perkawinan baik karena diketahui salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi atau terjadi sesuatu di kemudian hari, maka perkawinan tersebut diputus baik oleh

⁵⁰ Amir Syahrifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2003), 131.

hakim atau dihentikan secara otomatis atau dengan sendirinya. Dalam hukum perdata disebut juga pembatalan perkawinan.

Putusnya suatu hubungan perkawinan yang berupa *fasakh* dapat terjadi karena adanya kesalahan yang terjadi selama masa akad atau suatu hal yang terjadi di kemudian hari, yang menghalangi kelangsungan hubungan perkawinan tersebut.

Adapun bentuk kesalahan terjadi waktu akad:

- 1) Ketahuan suami istri itu ternyata punya hubungan nasab atau persusuan
- 2) Waktu dikawinkan masih kecil dan tidak punya hak pilih, tetapi setelah besar ia menyatakan untuk membatalkan pernikahan
- 3) Waktu akad nikah berlangsung suatu kewajaran, kemudian ternyata ada penipuan baik dari segi mahar atau pihak yang melangsungkan pernikahan.⁵¹

d. Zhihar

Kata *zhihar* berarti kembali, punggung. Secara terminologi yang dikemukakan oleh para ulama dalam rumusan yang berbeda adalah “perkataan seorang laki-laki kepada istrinya: kamu bagiku seperti punggung ibuku”. Jika ucapan ini dilakukan hanya sebagai penghormatan karena ia menghormati ibunya, maka tidak membawa konsekuensi hubungan apapun. Tapi orang Arab biasa menggunakan kata itu untuk memutuskan hubungan pernikahan dengan istrinya.

⁵¹ *Ibid.*, 135.

Zhihar ini merupakan salah satu adat Arab yang dibenci oleh Islam. Hal ini terlihat dalam firman Allah, Q.S Al-Mujadilah ayat 2:

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِمَّنْ نَسَأْتُهُمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي
وَأَلْدَنَّهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا...⁵²

“Orang-orang di antara kamu yang *menzhiha* istrinya, (menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal) istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkannya. Dan sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta...”

Hukum *zhihar* adalah haram dan orang yang melakukan *zhihar* tidak diperbolehkan lagi menggauli istrinya, namun yang demikian tidak berarti memutuskan perkawinan. Ia diharuskan membayar kafarah atas *zhihar* yang dilakukannya itu. Kafarah yang dimaksud ialah memerdekakan hamba sahaya yang beriman. bila tidak mampu maka wajib menggantinya dengan puasa dua bulan berturut-turut, jika tidak mampu dilakukannya haruslah mengganti dengan memberi makan 60 orang miskin.

Jika suami tidak mau membayar kafarah dan tidak pula mau menceraikan istrinya, maka hakim dapat memaksa si suami menceraikan istrinya karena perbuatannya itu dapat memberi mudarat kepada istrinya.⁵²

e. Ila’

⁵² *Ibid.*, 136.

Kata *ila'* berarti tidak mau melakukan sesuatu dengan cara bersumpah. Secara terminologi *ila'* berarti sumpah suami untuk tidak menggauli istrinya. Bersumpah untuk tidak menggauli istri itu merupakan kebiasaan orang Arab jahiliyah dan dimaksudkan untuk memutuskan hubungan perkawinan. Dalam pandangan Islam *ila'* adalah perbuatan yang terlarang karena menyalahi hakikat dari perkawinan untuk mendapatkan ketenangan hidup, kasih sayang dan rahmat. Tetapi melakukan hubungan badan setelah sumpah yang diucapkan itu juga perbuatan terlarang karena berarti melanggar sumpah. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 226-227:

لِّلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
(226) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (227)

“Kepada orang-orang yang meng-*ila'* istrinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang Dan jika mereka *ber-'azam* (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Dari penjelasan tersebut, berarti Allah memerintahkan orang yang bersumpah untuk kembali kepada istrinya apabila ia kembali untuk membayar kafarah sumpah. Jika ternyata suami tidak mau bergaul dengan istrinya dan tidak mau membayar kafarah, maka istri wajib menuntut cerai. Jika dia menceraikan secara baik-baik maka suami akan

mendapat ampunan Allah, jika suami tidak berbuat apa-apa maka hakim wajib menceraikannya.

Cerai dalam bentuk ini berstatus talak bain sughra menurut ulama Hanafiyah, sedangkan menurut Malik dan Syafi'I perceraian ini adalah *talak raj'iy* karena tidak ada dalil yang kuat menyatakan bain.⁵³

f. Li'an

Kata *li'an* berarti saling melaknat. Secara terminologi, *li'an* ialah sumpah seorang suami yang menuduh istrinya berzina, sedangkan dia tidak mampu menghadirkan empat orang saksi, setelah empat kali pertama bersaksi bahwa dia benar dalam tuduhannya. Pada dasarnya, jika seseorang menuduh seorang perempuan baik melakukan zina dan tidak dapat menghadirkan empat saksi, dia harus dikenakan *had qazaf*, yaitu tuduhan zina tanpa saksi. *Had qazaf* adalah 80 kali (dera) cambukan.

Jika suami yang menuduh istrinya dan tidak dapat menghadirkan empat orang saksi kecuali dirinya sendiri, maka dia harus bersaksi empat kali dengan menyatakan bahwa dia benar tentang tuduhannya. Kelima kalinya dia menyatakan bahwa laknat Allah akan menimpanya jika dia berbohong tentang tuduhannya. Dengan sumpah, suami bebas dari sanksi zina tanpa bukti. Artinya tuduhan perzinahan itu benar adanya. Untuk selanjutnya, istri dikenakan sanksi karena melakukan

⁵³ *Ibid.*, 138.

perzinahan, yaitu cambuk seratus kali jika dia tidak diganggu oleh suaminya dan rajam jika dia diganggu oleh suaminya.

Jika istri tidak pernah melakukan zina seperti yang dituduhkan, maka dia berhak membela diri dengan menolak sumpah suami. Dengan sumpah ingkar, istri dibebaskan dari sanksi zina. Sumpah suami dan penolakan sumpah istri dilakukan di hadapan hakim di pengadilan. Dengan terjadinya saling sumpah dan saling melaknat, maka perkawinan antara keduanya putus dan tidak diperbolehkan untuk menikah kembali untuk selama-lamanya.⁵⁴

g. Iddah

Secara etimologi iddah jamaknya adalah'idad berarti bilangan, secara terminologi ialah masa yang mesti dilalui oleh seorang perempuan (yang bercerai dari suaminya) untuk mengetahui bersihnya, rahimnya dari kehamilan.

Seorang wanita yang diceraikan dari suaminya, baik diceraikan seumur hidup atau mati, harus menjalani masa iddah, di mana dia tidak boleh menikah dengan pria. Iddah itu wajib karena di dalamnya ada hikmah, yaitu mengetahui apakah mantan suami yang menceraikannya meninggalkan benih di dalam rahim istrinya atau tidak. Dengan begitu bisa terjaga dari percampuran dengan benih yang akan disemai oleh suami barunya. Selain itu, iddah memberikan kesempatan kepada suami untuk berpikir kembali bersama istrinya.

⁵⁴ *Ibid.*, 140.

Lama masa iddah itu tergantung dengan kondisi istri waktu bercerai dengan suaminya. Adapun masa-masa iddah sebagai berikut:

- 1) Istri yang ditinggal mati oleh suaminya dan telah digauli suaminya dalam masa itu, iddahnya adalah 4 bulan 10 hari
- 2) Istri yang diceraikan suami sebelum sempat digauli tidak menjalin masa iddah
- 3) Istri yang bercerai dari suaminya yang telah digauli sedangkan ia masih masa haid, maka iddahnya adalah selama tiga quru' maksudnya tiga kali suci.
- 4) Istri yang bercerai dari suami sedangkan dia telah digauli suaminya dan tidak lagi dalam masa haid atau tidak haid sama sekali, maka masa iddahnya selama tiga bulan
- 5) Istri-istri yang bercerai dari suaminya sedang dalam keadaan hamil iddahnya adalah melahirkan anaknya.⁵⁵

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti menyimpulkan bahwa perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan. Perceraian merupakan terputusnya hubungan antara suami istri, disebabkan oleh kegagalan suami atau istri dalam menjalankan peran masing-masing. Perceraian dipahami sebagai akhir dari ketidakstabilan perkawinan antara suami istri yang kemudian hidup terpisah dan diakui secara sah berdasarkan hukum yang berlaku.

⁵⁵*Ibid.*, 143.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif Menurut Denzin dan Lincoln penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud untuk menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan melibatkan berbagai metode yang ada. Dalam pengertian ini, peneliti masih mempertanyakan latar alamiah dengan maksud agar hasilnya dapat digunakan untuk menafsirkan fenomena dan apa yang digunakan untuk penelitian kualitatif adalah berbagai metode penelitian. Dalam penelitian kualitatif metode yang biasa digunakan adalah observasi, wawancara, dan penggunaan dokumentasi.⁵⁶

Penelitian deskriptif kualitatif mencoba menggambarkan pemecahan masalah dari yang sudah ada berdasarkan data dan pengamatan, sehingga peneliti juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasikannya. Peneliti bertindak sebagai pengamat. Peneliti hanya membuat kategori perilaku, mengamati gejala, dan mencatatnya dalam buku observasi.⁵⁷

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, menurut Creswell jenis pendekatan studi kasus ini merupakan jenis pendekatan yang bisa digunakan untuk memahami serta menyelidiki sebuah peristiwa yang terjadi

⁵⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017),

⁵⁷ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007),

dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah sehingga mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang tengah di ungkap dapat terselesaikan.⁵⁸

Penelitian studi kasus tidak harus meneliti satu individu saja, namun bisa dengan beberapa orang atau objek yang memiliki satu kesatuan focus fenomena yang akan diteliti. Untuk mendapatkan data yang mendalam, penelitian studi kasus menggunakan teknik wawancara, observasi, sekaligus studi dokumenter yang kemudian akan dianalisis menjadi suatu teori. Studi kasus akan memahami, menelaah, dan kemudian menafsirkan makna yang didapat dari fenomena yang diteliti tersebut.⁵⁹

B. Subjek dan Objek Penelitian

Dalam melaksanakan suatu penelitian, penelitian harus menentukan subjek yang akan diteliti, agar ketika sedang melaksanakan penelitian dapat berjalan dengan lancar dan baik. Adapun subjek dalam penelitian ini peneliti mengambil sampel dari Hakim Mediator dan Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Curup serta pihak-pihak yang berperkara pada kasus perceraian, sedangkan objeknya adalah data-data yang diperoleh mengenai Hambatan Komunikasi Dalam Proses Mediasi Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Curup.

⁵⁸<http://elsye.staff.umy.ac.id/desain-penelitian-kualitatif-studi-kasus/>. Diakses pada 03 Agustus 2021, pukul 21:42 WIB.

⁵⁹<https://pakarkomunikasi.com?jenis-metode-penelitian-kualitatif>. Diakses pada 03 Agustus 2021, pukul 21:53 WIB

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pengadilan Agama Curup, beralamat di Jl. S. Sukowati, Air Putih Lama, Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Adapun waktu pelaksanaan penelitian pada tanggal 31 Mei 2021-27 Agustus 2021.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari sumbernya langsung.⁶⁰ Data Primer adalah data yang diperbolehkan secara langsung, dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti menentukan bahwa yang menjadi informan awal adalah Hakim Mediator dan Mediator Non Hakim. Hal ini dikarenakan mereka memiliki pengetahuan menyeluruh tentang bagaimana proses dan hambatan dalam pelaksanaan mediasi pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Curup.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari data yang ada dan mempunyai kaitan dengan masalah yang diteliti atas sebagai sumber data pelengkap yang berfungsi untuk melengkapi data yang dibutuhkan, seperti sumber buku, jurnal, skripsi, internet, dan lain sebagainya.

⁶⁰Adnan Mahdi Mujahidin, *Panduan Penelitian Praktis Untuk Menyusun Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 132.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh data yang representatif dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Teknik Observasi

Observasi juga disebut sebagai pengamatan secara langsung untuk mengetahui keadaan atau situasi yang ada hubungannya dengan daerah objek penelitian (lapangan). Observasi adalah sebagai pengalaman dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.⁶¹

Alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat gejala-gejala yang diselidiki. Dalam pengertian lainnya dikatakan “observasi di sebut juga dengan pengamatan, meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra”⁶²

Untuk mendapatkan data yang aktual secara langsung, maka observasi lapangan sangat diperlukan untuk mengetahui fenomena yang ada di lapangan. Oleh karena itu observasi sangat penting untuk dilakukan. Dalam observasi penelitian ini, peneliti menggunakan jenis observasi terus terang atau tersamar.

Sugiyono menjelaskan dalam observasi terus terang atau tersamar peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian. Jadi mereka

⁶¹Amirul Hadi, dkk, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), 192.

⁶²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 206

yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti. Tetapi dalam suatu saat peneliti juga tidak terus terang atau tersamar dalam observasi, hal ini untuk menghindari kalau suatu data yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan.⁶³

Hal yang diamati langsung dalam penelitian ini adalah hambatan komunikasi dalam proses mediasi pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Curup. Dari teknik observasi ini nantinya peneliti dapat memperoleh data yang lebih akurat yang berkaitan dengan penelitian.

2. Teknik Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi yang semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.⁶⁴ Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada para informan. Wawancara bermakna berhadapan langsung antara *interview* dengan informan dan kegiatannya dilakukan secara lisan.⁶⁵

Wawancara secara langsung dengan subjek penelitian yaitu wawancara dilakukan kepada Hakim Mediator dan Mediator non Hakim serta pihak-pihak yang di mediasi. Wawancara ini merupakan teknik pengumpulan data yang paling dominan dilakukan dalam pengumpulan data.

Dalam penelitian ini teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau

⁶³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif*, (Jakarta : Alfabeta, 2008), 312

⁶⁴ Nasution, *Metodo Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), 113.

⁶⁵ P. Joko Subagiyo, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Rineka Cipta. 2004), .39

pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan dan jawabannya pun telah disiapkan.⁶⁶

Teknik wawancara ini adalah teknik yang digunakan untuk mendapatkan keterangan dan penjelasan langsung dari sumber utama yaitu Hakim Mediator dan Mediator non Hakim serta pihak-pihak yang di mediasi.

3. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk mempelajari arsip-arsip, lapangan serta keterangan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Dokumen yang terbentuk tulisan misalnya catatan harian. Sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa lain-lain.⁶⁷

Dimaksud dengan dokumentasi dalam pelaksanaan penelitian adalah melakukan pencarian data dengan menelaah dokumen-dokumen atau informasi yang tercatat dalam buku prosedur penelitian dikatakan “dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan. Transkrip, buku surat kabar, majalah, dan sebagainya”

⁶⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif*, (Jakarta: Alfabeta, 2008), 319

⁶⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta 2005), 82

Dalam hal ini adalah melihat dokumen ataupun arsip yang dimiliki Pengadilan Agama Curup yang berhubungan dengan penelitian, bisa berupa data-data perkara perceraian, laporan tahunan serta foto-foto.

4. Kepustakaan

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data yang berkenaan dengan teori yang sesuai dengan penelitian penulis, bisa berupa buku, jurnal, skripsi, dan lain sebagainya.

F. Teknik Analisis Data

Analisa data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil konservasi, wawancara, dan lainnya, untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.⁶⁸

Penelitian ini penulis menggunakan analisis secara kualitatif yaitu penelitian yang diperoleh dari data yang tidak langsung dan bukan dalam bentuk angka tetapi dalam bentuk konsep atau abstrak. Adapun metode yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu menguraikan hasil penelitian dan menggambarkannya secara lengkap dalam suatu bahasa sehingga ada suatu pemahaman antara kenyataan di lapangan dengan bahasa yang digunakan untuk menguraikan kata-kata yang ada.

Metode analisis data yang dikumpulkan adalah bentuk kata-kata. Data yang dimaksud meliputi wawancara, catatan data lapangan dan catatan yang

⁶⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 206

lainnya. Metode ini digunakan untuk menggambarkan dan menguraikan Bagaimana proses dan hambatan mediasi pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Curup.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab IV ini peneliti akan menjelaskan hasil penelitian mengenai Hambatan Komunikasi, yang akan menjawab dari rumusan masalah pada bab I sebelumnya. Pembahasan yang diteliti mengenai Hambatan Komunikasi Dalam Proses Mediasi Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Curup. Dalam mencari jawaban tersebut peneliti menemukannya dengan cara mengumpulkan data dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi pada Pengadilan Agama Curup. Sehingga dibawah ini peneliti akan memaparkan hasil penelitian.

A. Profil Pengadilan Agama Curup

1. Sejarah Pengadilan Agama Curup

Pengadilan Agama (PA) merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang memberikan layanan hukum bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan Negara tertinggi. Seluruh pembinaan baik pembinaan teknis peradilan maupun pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama di bidang perkawinan, perceraian, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.

Pengadilan Agama Curup berdiri pada tanggal 14 November 1960 namun masih merupakan cabang dari Pengadilan Agama Bengkulu dengan nama Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah Pada tahun 1964, Pengadilan Agama Curup tidak lagi menjadi cabang dari Pengadilan Agama Bengkulu, tetapi berdiri sendiri dengan nama Pengadilan Agama Curup/ Mahkamah Syar'iyah Curup Daerah Tingkat II Rejang Lebong, kemudian dengan keputusan Menteri Agama No. 43/ 1966 tentang perubahan nama Instansi Agama Daerah Tingkat I, Daerah Tingkat II Kota Praja menjadi Instansi Provinsi, Kabupaten dan Kota Madya, maka Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Tingkat II Rejang Lebong menjadi Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Curup Kabupaten Rejang Lebong dan dengan Keputusan Menteri Agama No. 6/ 1970 tentang keseragaman nama Pengadilan Agama seluruh Indonesia, maka Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Curup Kabupaten Rejang Lebong menjadi Pengadilan Agama Curup.

Dengan berdirinya Pengadilan Agama Curup Tahun 1961, maka mulai babak baru bagi Pengadilan Agama di daerah Rejang Lebong. Pengadilan Agama Curup meskipun telah berdiri sendiri, namun kondisi perkantoran Pengadilan Agama Curup waktu itu masih berpindah-pindah, menumpang kesana kemari dengan menyewa dari tempat yang satu ketempat yang lain dan pada tahun 1978 baru berdiri kantor Pengadilan Agama Curup.

Adapun lokasi-lokasi perkantoran yang pernah ditempati oleh Pengadilan Agama Curup adalah :

- a. Tahun 1961-1964 berlokasi di Jalan Benteng menyewa rumah H. Syarif.
- b. Tahun 1964-1965 berlokasi di Jalan Lebong menyewa rumah Yakin.
- c. Tahun 1965-1966 berlokasi di Jalan Baru Curup menyewa rumah Yahya.
- d. Tahun 1966-1968 berlokasi di Jalan Merdeka menumpang di Kantor Camat Curup.
- e. Tahun 1968-1970 menumpang di Kantor Zibang Curup.
- f. Tahun 1970-1971 berlokasi di Jalan Talang Benih menyewa rumah Sulaini.
- g. Tahun 1971-1978 berlokasi di Talang Benih menyewa rumah Zurhaniah.

- h. Tahun 1978 berdiri gedung perkantoran Pengadilan Agama Curup yang diresmikan pada tanggal 5 Juni 1978 dan sejak saat itu Pengadilan Agama Curup berlokasi di Jalan S.Sukowati.
- i. Tahun 2005 dan 2006 berdirilah gedung yang ditempati sampai sekarang.

Setelah UU No. 7/ 1989 diundangkan PA diseluruh Indonesia dan termasuk PA Curup barulah penuh menjadi *court of low* karena sudah diberi wewenang penuh untuk melaksanakan kewenangan-kewenangan Peradilan yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Sejak diundangkannya UU No.7/1989 posisi PA diseluruh Indonesia menduduki posisi kelas II sedangkan PA Curup berada pada posisi kelas IIB. Pada tahun 1993 PA Curup telah mengusulkan perubahan Kelas tersebut menjadi Kelas IB mengingat beban tugas yang ada pada PA Curup lebih tinggi dari Pengadilan Agama lainnya di Provinsi Bengkulu, akan tetapi upaya PA tersebut tidak ada realisasinya sehingga PA Curup meskipun dengan volume kerja yang sangat berat tidak mendapat dukungan dana yang memadai sehubungan dengan posisi pada Kelas IIB tersebut, perubahan klasifikasi Pengadilan dari Kelas IA, IB, IIA dan IIB menjadi kelas IA, IB dan II barulah pada tahun 2009 sebagai hadiah Ulang Tahun Kota Curup yang ke-129.

Pada tanggal 29 Mei 2009 Pengadilan Agama Curup menerima Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung tentang Perubahan Kelas Pengadilan Agama Curup dari Kelas II menjadi Kelas IB berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 022/SEK/SK/V/2009 tanggal 13 Mei 2009 tentang peningkatan Kelas pada 12 (dua belas) Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Kelas II menjadi kelas IB dan 4 (empat) Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah menjadi kelas IA, ini semua tentunya tidak terlepas dari dukungan semua pihak termasuk Bupati Rejang Lebong dengan Rekomendasinya kepada Mahkamah Agung untuk peningkatan kelas Pengadilan Agama Curup mengingat Pengadilan Agama Curup berada di satu-satunya Kota yang sedang berkembang yang ada pada Provinsi Bengkulu, diluar Kota Provinsi dan Pengadilan Negeri Curup yang wilayah hukumnya sama dengan Pengadilan Agama Curup sudah dinaikkan kelasnya dari Kelas II menjadi Kelas IB.

2. Visi dan Misi

a. Visi

Terwujudnya Pengadilan Agama Curup yang agung, visi ini ingin menjadikan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Agama Curup sebagai lembaga yang dihormati, dimana di dalamnya dikelola oleh Hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan..dan..kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam

melaksanakan tugas pokoknya, yaitu penegakan hukum dan keadilan.

b. Misi

- 1) Meningkatkan Profesionalitas Aparatur Peradilan Agama
- 2) Mewujudkan Manajemen Peradilan Agama Yang Modern
- 3) Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Peradilan Agama
- 4) Mewujudkan Akuntabilitas Dan Transparansi Badan Peradilan

3. Tugas Pokok dan Fungsi

a. Tugas pokok Pengadilan Agama adalah sebagai berikut :

- 1) Menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan/ memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 14 tahun 1970.
- 2) Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan berdasarkan Pancasila, demi tersenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.
- 3) Pasal 49 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua Nomor 50 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara di tingkat Pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang

Perkawinan, Perceraian, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, dan Ekonomi Syari'ah serta Pengangkatan Anak.

- 4) Pasal 52a menyebutkan Pengadilan Agama memberikan Itsbat Kesaksian Rukyatul Hilal dan Penentuan Awal bulan pada tahun Hijriyah.

b. Fungsi Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:


- 1) Memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.
- 2) Memberikan pelayanan di bidang Administrasi Perkara Tingkat Pertama, Banding, Kasasi, dan Peninjauan kembali serta Administrasi Peradilan lainnya.
- 3) Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama.
- 4) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukumnya apabila diminta.
- 5) Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang-orang yang beragama Islam.
- 6) *Waarmerking Akta* Keahli warisan dibawah tangan untuk pengambilan *deposito*/ tabungan dan sebagainya.

7) Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat / penasehat hukum dan sebagainya.

Adapun Fungsi Pengadilan Agama Curup adalah menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman pada Tingkat Pertama dalam Bidang Perdata Khusus berdasarkan UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 kemudian dirubah lagi dengan UU Nomor 50 tahun 2009 bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman bagi Rakyat Pencari Keadilan yang beragama Islam mengenai Perkara tertentu.

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Curup

Tabel 2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Curup



Sumber: Dokumentasi Pengadilan Agama Curup

B. Temuan-Temuan Penelitian

1. Proses Mediasi Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Curup

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan pada hari dan tanggal, Kamis, 10 Juni 2021 pada jam 09:30 WIB, untuk mengetahui bagaimana proses dan hambatan komunikasi dalam pelaksanaan mediasi kasus perceraian di Pengadilan Agama Curup, dengan narasumber Nidaul Husni, S.H.I., M.H selaku Hakim Mediator Pengadilan Agama Curup dengan pertanyaan sebagai berikut:

Peneliti mengajukan pertanyaan mengenai jumlah Mediator yang ada di Pengadilan Agama Curup.

Nidaul Husni sebagai Hakim Mediator menuturkan bahwa, “Mediator di Pengadilan Agama Curup itu ada dua, Hakim Mediator dan Mediator Non Hakim, kalau Hakim Mediator itu dia adalah Mediator dari kalangan Hakim yang mempunyai sertifikat Mediator dan terdaftar namanya di daftar Mediator Pengadilan Agama Curup, namun Hakim Mediator tidak boleh melakukan mediasi diluar Pengadilan dan tidak bayar alias gratis, tapi kalau Mediator Non Hakim sebenarnya sama, mereka juga terdaftar di daftar Mediator Pengadilan Agama Curup dan memiliki sertifikat Mediator namun perbedaanya kalau pakek Mediator Non Hakim harus bayar dan boleh melaksanakan mediasi diluar Pengadilan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dan Mediator itu”.⁶⁹

Selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan mengenai bagaimana proses mediasi yang dilakukan pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Curup.

Penuturan dari Nidaul Husni mengatakan bahwa, “Mengenai proses mediasi yang dilaksanakan kami berpedoman pada PERMA No.1 tahun 2016 mengenai prosedur mediasi, langkah pertama yang dilakukan adalah menghubungi para pihak

⁶⁹ Nidaul Husni (Hakim Mediator), *Wawancara*, tanggal 10 Juni 2021.

yang akan di mediasi serta menentukan tempat dan waktu pelaksanaannya, jika kedua belah pihak sudah hadir barulah kami memperkenalkan diri baik dari kami sebagai Mediator maupun dari kedua belah pihak, kemudian menjelaskan mengenai mediasi itu seperti apa dan manfaatnya, selanjutnya menanyakan apa alasan sehingga memutuskan untuk bercerai. Di fase ini banyak yang menangis dan kadang ada juga yang marah dan emosi ketika menyampaikan keluh kesah yang dirasakan selama ini, kemudian jika sudah mengetahui alasan mereka ingin bercerai, selanjutnya memberikan solusi, nasehat, dan alternatif-alternatif lain terhadap kedua belah pihak agar perceraian yang telah diniatkan tersebut tidak terjadi. Apabila hal tersebut tidak terjadi perdamaian maka kita akan membuat pernyataan para pihak berdasarkan apa yang mereka tunjukkan dalam proses mediasi bahwa pada proses mediasi yang telah dilakukan kedua belah pihak tidak menemukan kesepakatan untuk berdamai dengan kata lain bahwa mediasi telah gagal, dan apabila berhasil atau terjadi kesepakatan damai maka akan dibuatkan akta perdamaian untuk menguatkan kesepakatan mereka tersebut dan terakhir mengakhiri proses mediasi”.⁷⁰

Kemudian dengan pertanyaan yang sama, peneliti menanyakan kepada Fediansyah, S.H.I.,M.H sebagai Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Curup.

Penuturan dari Fediansyah mengatakan bahwa, “Untuk proses mediasi itu semuanya sama, baik dia Hakim Mediator maupun Mediator Non Hakim prosedurnya berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 itu, dalam prosesnya juga seperti biasa perkenalan Mediator kepada para pihak dan sebaliknya, menjelaskan mediasi itu seperti apa dan pada intinya berupaya semaksimal mungkin mencari penyelesaian yang memuaskan bagi kedua belah pihak”.⁷¹

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 pada jam 11:15 WIB, dengan pertanyaan yang sama, peneliti menanyakan kepada Riyan Franata, S.H.,CM sebagai Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Curup.

⁷⁰ Nidaul Husni (Hakim Mediator), *Wawancara*, tanggal 10 Juni 2021.

⁷¹ Fediansyah (Mediator Non Hakim), *Wawancara*, tanggal 10 Juni 2021.

Penuturan dari Riyan Franata mengatakan bahwa, “Mekanisme dalam pelaksanaan mediasi secara sederhana, yang pertama adalah menghubungi para pihak setelah para pihak hadir langsung perkenalan kemudian kami menjelaskan peran kami sebagai mediator itu apa, menjelaskan mengenai mediasi itu apa dan apa manfaatnya. Kemudian menanyai para pihak secara bergantian dengan pertanyaan apa penyebab dan apa keinginan para pihak setelah mengetahui apa penyebab dan apa keinginan para pihak, kemudian dilanjutkan dengan mencari apa kira-kira jalan tengah yang dapat diambil dalam menyelesaikan permasalahan tersebut”.⁷²

Kemudian peneliti melanjutkan pertanyaan kepada Hakim Mediator, mengenai pesan apa yang disampaikan pertama kali disaat proses mediasi berlangsung.

Penuturan dari Nidaul Husni mengatakan bahwa, “Pesan yang pertama kali kami sampaikan adalah dampak mengenai perceraian itu akan seperti apa, dan kebanyakan yang kami sampaikan itu masalah anak. Kami juga menyampaikan bahwa coba dipertimbangkan kembali apa yang menjadi keputusan bapak ibuk ingin bercerai, sholat istikharah minta petunjuk, tidak enak menjadi janda itu bu, tidak pakai make up salah pakai make up juga salah apa lagi pandangan orang-orang itu terhadap janda masih bagaimana begitu, belum lagi psikologis anak bu kasihan, nanti dia malu sama teman-temannya kalau tahu kedua orang tuanya bercerai, dan banyak faktor-faktor *broken home* dapat mengganggu psikologis mereka. Apabila pesan dan nasehat yang telah kami sampaikan kepada kedua belah pihak namun mereka masih tetap saja ingin bercerai, berarti mereka siap menerima konsekuensi tersebut dan siap juga menjalankan keputusan mereka, kami juga tidak bisa memaksakan mereka untuk berdamai karena mereka datang ke pengadilan kan untuk mencari keadilan jadi ya sudahlah yang penting keputusan tersebut membuat kedua belah pihak merasa puas”.⁷³

Dengan pertanyaan yang sama diajukan kepada (Fediansyah) Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Curup.

⁷² Riyan Franata (Mediator Non Hakim), *Wawancara*, tanggal 17 Juni 2021

⁷³ Nidaul Husni (Hakim Mediator), *Wawancara*, tanggal 10 Juni 2021.

Penuturan dari Fediansyah mengatakan bahwa, “Tergantung setelah kita mendengar alasan mereka bercerai itu kenapa, kalau sudah kita tahu apa masalahnya baru mencari kira-kira apa yang pas untuk disampaikan kepada mereka, kalau saya pribadi ya seperti itu misalnya kalau masalahnya itu perekonomian, istrinya ini tidak mau lagi dengan suaminya karena suaminya tidak bekerja penghasilan pas-pasan, ya pesan yang kita sampaikan ya masalah bahwa rezeki itu ada yang mengatur semua orang itu rasanya tidak mau hidupnya pas-pasan hanya cukup untuk makan saja, tapi kuncinya sabar dan ikhtiar berusaha terus Insya Allah pasti dibukakkan jalanya”.⁷⁴

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 pada jam 11:15 WIB, dengan pertanyaan yang sama, peneliti menanyakan kepada Riyan Franata, S.H.,CM sebagai Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Curup.

Penuturan dari Riyan Franata mengatakan bahwa, “ Dalam kasus perceraian apabila telah sepakat untuk bercerai antara kedua belah pihak maka pesan yang terbaik untuk disampaikan adalah masalah anak, karena anak yang menjadi korban dalam akhir permasalahan ini, bapak dan ibu bisa bercerai dan pisah namun tidak dengan anak, anak merupakan prioritas bagaimana nasib kedepannya apakah nanti berpengaruh pada psikologisnya atau tidak.”⁷⁵

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang, berapa kali proses mediasi dilakukan sampai membuat keputusan mediasi itu berhasil atau gagal.

Penuturan dari Nidaul Husni mengatakan bahwa, “Selama kami menjadi Mediator pada kasus perceraian, minimal dua kali proses tersebut dilakukan, namun ada juga yang cuma satu kali selesai dan jarang sampai tiga kali tergantung pada alasan yang membuat mereka memutuskan untuk bercerai. Apalagi pada kasus peselingkuhan, mediasi hanya dilakukan satu kali karena kami juga sebagai Mediator tidak mungkin menyampaikan kepada mereka, ya

⁷⁴ Fediansyah (Mediator Non Hakim), *Wawancara*, tanggal 10 Juni 2021.

⁷⁵ Riyan Franata (Mediator Non Hakim), *Wawancara*, tanggal 17 Juni 2021

sabar aja buk, sholat minta petunjuk sama Allah hal tersebut mungkin sampai berbui mulut kami menyampaikannya tidak akan mungkin mereka mau berdamai, lain kalau masalahnya karena faktor ekonomi, emosi sesaat saja ketika terjadi pertengkaran dalam rumah tangga atau masalah istri atau suami hanya menggertak tetapi sebenarnya didalam hatinya tidak mau bercerai, naa alasan-alasan seperti ini bisa sampai dua kali proses mediasi dilakukan baru membuat keputusan apakah mereka ini memang sudah yakin untuk bercerai atau memutuskan untuk tidak bercerai dan keputusan-keputusan tersebut akan di tulis sesuai dengan kesepakatan yang mereka putuskan bersama”.⁷⁶

Dengan pertanyaan yang sama diajukan kepada Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Curup.

Penuturan dari Fediansyah mengatakan bahwa, “Proses mediasi itu bisa sampai dua atau tiga kali karena kalau satu kali rasanya peran kami sebagai Mediator untuk mencari solusi itu agak sulit, karena yang pertama mereka itu datang ke Pengadilan ini adalah solusi terakhir dari masalah yang mereka hadapi, jadi tidak bisa kalau mediasi itu hanya dilakukan satu kali itu rasanya tidak mungkin apalagi untuk kasus perceraian, kadang yang sampe dua kali atau tiga kali pun masih tetap pada keputusan untuk bercerai apalagi yang hanya satu kali di mediasi, kedua karena kasus perceraian ini adalah masalah hati yang tidak nampak, lain kalau berupa barang atau harta dia sifatnya jelas”.⁷⁷

Selain dari dari Hakim Mediator dan Mediator Non Hakim peneliti juga mewawancarai pihak-pihak yang berperkara pada kasus perceraian, wawancara ini dilaksanakan pada hari dan tanggal Minggu 01 Agustus 2021 jam 10:11 WIB, dengan narasumber Antoni nomor perkara 437.6/ 2020 dengan pertanyaan sebagai berikut:

Bagaimana proses mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Curup.

⁷⁶ Nidaul Husni (Hakim Mediator), *Wawancara*, tanggal 10 Juni 2021.

⁷⁷ Fediansyah (Mediator Non Hakim), *Wawancara*, tanggal 10 Juni 2021.

Penuturan dari Antoni mengatakan bahwa, prosedurnyo cepat, yang penting ikuti bae apo yang ndak disiapkan. Kalau prosesnyo. Kalau la ado panggilan kami datang ke Pengadilan ko, dengarkanla apo yang dikecek mediatornyo, tapi ujung-ujungnya kan nyuruh kami damai tula, yo karno kami la sepakat ndak cerai jadi ndak cak mano bae keputusan tu masih cak itulah.⁷⁸

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 pada jam 13:15 WIB, dengan pertanyaan yang sama, peneliti menanyakan kepada Sumaini dengan nomor perkara 172.5/2020.

Sumaini mengatakan bahwa, kalau pengalaman kami selamo dimediasi kemaren, prosesnyo itu kito disuruh milih mediatornyo dulu, sudah itu nunggu dulu beberapa hari gek dihubungi, kalau dihubungi disuruh datang ke Pengadilan yo datang ikuti bae prosesnyo cak mano, tobo itu nanyo yo dijawab tobo tu ngomong yo didengarkan cak itula.⁷⁹

2. Hambatan Komunikasi Dalam Proses Mediasi Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Curup.

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 pada jam 09:30 WIB, untuk mengetahui apa saja hambatan komunikasi yang dialami Mediator Pengadilan Agama Curup dalam melaksanakan proses mediasi pada kasus perceraian, dengan narasumber Nidaul Husni, S.H.I., M.H selaku Hakim Mediator Pengadilan Agama Curup dengan pertanyaan sebagai berikut:

Peneliti menanyakan mengenai apa saja faktor penghambat yang terjadi pada saat proses mediasi berlangsung.

⁷⁸ Antoni (Pihak yang berperkara), *Wawancara*, tanggal 01 Agustus 2021.

⁷⁹ Suhaimi (Pihak yang berperkara), *Wawancara*, tanggal 01 Agustus 2021.

Penuturan dari Nidaul Husni mengatakan bahwa, “Hambatan yang banyak sekali kami temukan dalam proses mediasi itu adalah tidak adanya keinginan para pihak untuk berdamai, faktor seperti inilah yang kadang pesan apa saja yang disampaikan sulit untuk diterima, kadang-kadang ada yang mengatakan ya udahlah buk dak usah diperpanjang cepatkanlaa kami ko la ndak nian pisah, la dak ado nian kecocokan lagi, kalau seperti ini kami sebagai Mediator telah menasehati baik itu masalah anak, masalah dampak perceraian yang kami jelaskan tadi di awal, dan juga kadang mediasi di tunda lagi untuk mereka berfikir kembali tetapi keputusan mereka masih tetap saja untuk bercerai ya sudah artinya solusinya adalah mereka harus bercerai, karena walaupun kami menjelaskan panjang lebar tetap saja keinginannya masih tetap seperti itu”.⁸⁰

Kemudian peneliti melanjutkan pertanyaan mengenai apakah ada pengaruh dari pihak luar terhadap kedua belah pihak sehingga membuat keberhasilan mediasi gagal.

Penuturan dari Nidaul Husni mengatakan bahwa, “Banyak, banyak sekali apa lagi untuk perkara perceraian gugat mempengaruhi betul itu memang ada yang menyampaikan dalam ruang mediasi ini sebutulnya, buk istri saya ini masih mau buk dengan saya tapi karena mertua yang tidak setuju sama saya akhirnya dia menghasut-hasut anaknya untuk cerai saja, karena dia tidak mau punya menantu seperti saya ini, banyak sekali yang karena pengaruh-pengaruh seperti itu baik dari orang tua, keluarga adik kakak, kadang-kadang ada juga karena tetangga yang mempengaruhi misalnya enak nyo kau tu cerai bae lebig enak, lebih nyaman hati kita, dan mengajukan cerai itu idak payah biayanyo murah, prosesnyo cepat, pengaruh betul itu memang apa lagi untuk cerai gugat ya. Kalau cerai talak sepertinya jarang terjadi hal seperti itu mungkin karena dia laki-laki kan jadi idak terlalu, kalau cerai gugat mungkin suami nya itu tidak bekerja atau karena narkoba”.⁸¹

Dengan pertanyaan yang sama diajukan kepada Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Curup.

⁸⁰ Nidaul Husni (Hakim Mediator), *Wawancara*, tanggal 10 Juni 2021.

⁸¹ Nidaul Husni (Hakim Mediator), *Wawancara*, tanggal 10 Juni 2021.

Penuturan dari Riyan Franata mengatakan bahwa, “ Yang menjadi sulit itu ketika kedua belah pihak sudah dipengaruhi oleh pihak luar, pihak luar ini bisa dari keluarga masing-masing pihak atau pengaruh dari orang ketiga dari pasangan pada kasus perselingkuhan”.⁸²

Selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan mengenai, apakah kondisi dan situasi di ruangan mediasi yang menjadi faktor penghambat pesan diterima oleh kedua belah pihak.

Penuturan dari Nidaul Husni mengatakan bahwa, “Kalau hambatan dari kondisi ruangan mediasi sepertinya tidak terlalu ya, paling karena kantor kita ini di pinggir jalan yang sering di lalui baik itu anak-anak sekolah, orang-orang kantor lain, maupun masyarakat yang menggunakan kendaraan sendiri, paling-paling suara-suara seperti itu yang agak mengganggu apalagi yang menggunakan knalpot besar itu, mano ngebut suaranya besak juga, kalau dari kondisi kantor, paling-paling suara-suara orang antrian sidang atau orang-orang yang mau ngurus masalah-masalah tertentu. Kalau hambatan-hambatan seperti ini tidak terlalu, tapi kalau bisa sih untuk mediasi ini ya harus tenang”.⁸³

Kemudian Peneliti melanjutkan pertanyaan mengenai bahasa yang digunakan apakah ada hambatan dalam penyampaiannya.

Penuturan dari Nidaul Husni mengatakan bahwa, “Mediator yang ada di pengadilan Agama Curup ini kan semuanya itu tidak ada yang murni berasal dari Curup dan Curup ini juga orangnya bermacam-macam apalagi bahasa, seperti saya yang berasal dari Padang kadang-kadang masih terbawa oleh bahasa daerah sendiri dan apalagi dari kedua belah pihak kalau di suruh untuk menyampaikan keluhan kesah yang dialami mereka kadang terbawa emosi dan *cek-cok* dalam ruangan dengan menggunakan bahasa Rejang, nah saya tidak memahami artinya, akhirnya sebagai Mediator kami meleraikan dan mengembalikan lagi kepada pembahasan dan berusaha untuk mengarahkan bahasa yang

⁸² Riyan Franata (Mediator Non Hakim), *Wawancara*, tanggal 17 Juni 2021

⁸³ Nidaul Husni (Hakim Mediator), *Wawancara*, tanggal 10 Juni 2021.

digunakan serta semaksimal mungkin meminimalisir perbedaan-perbedaan tersebut”.⁸⁴

Dengan pertanyaan yang sama peneliti menanyakan kepada Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Curup.

Penuturan dari Fediansyah mengatakan bahwa, “Ada beberapa mediasi yang dilaksanakan para pihak berasal dari daerah lembak yang menurut aku idak nian samo sekali aku ngerti apo yang mereka omongkan tu, nah disitulah peran Mediator ni nampak, karena apo, mediasi itu enak kalau dilaksanakan dengan kondisi yang rilex, santai tapi tetap berfokus pada perdamaian antara kedua belah pihak, untuk mencapai kondisi itu kalau komunikasi yang dijalankan samo-samo ngerti, nah kalau aku pribadi kalau bahaso itu la dak nian ngerti yo aku omong aku arahkan supaya menggunakan bahasa Indonesia bae kalau dak tu bahaso Curup, la dari pada kito samo-samo dak ngerti kan percuma mediasi tu kelak”.⁸⁵

Selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan mengenai, apakah ada prasangka yang negatif dari kedua belah pihak terhadap mediator sehingga pesan yang disampaikan sulit untuk di terima.

Penuturan dari Nidaul Husni mengatakan bahwa, “Kalau menurut saya itu dikarenakan emosi yang terlalu tinggi ya, mungkin mereka kesal, masih marah, kadang ada juga yang datang itu tidak mau nanti dia di tuduh-tuduh yang macam-macam, aku ko buk datang ko cuma dak galak ajo klak nyo ngomong yang idak-idak di pengadilan ko, na prasangka-prasangka seperti itulah yang sering muncul padahal mediasi ini kan gunanya untuk mencari solusi ya malaupun ada yang berhasil ada yang tidak yang penting berusaha dulu. Dan ini dikarenakan mereka itu tidak paham apa itu mediasi jadi karena emosi itu timbul prsangka yang negatif terhadap Mediator maupun terhadap diri mereka masing-masing”.⁸⁶

Dengan pertanyaan yang sama peneliti menanyakan kepada Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Curup.

⁸⁴ Nidaul Husni (Hakim Mediator), *Wawancara*, tanggal 10 Juni 2021.

⁸⁵ Fediansyah (Mediator Non Hakim), *Wawancara*, tanggal 10 Juni 2021.

⁸⁶ Nidaul Husni (Hakim Mediator), *Wawancara*, tanggal 10 Juni 2021.

Penuturan dari Riyan Franata mengatakan bahwa, “Untuk prasangka sudah pasti ada namun dapat kami maklumi sebagai Mediator, karena kami tahu mereka kurang memahami apa itu mediasi sebab dimasyarakat mereka hanya mengetahui musyawarah, prasangka-prasangkah negatif itu terkadang muncul dikarenakan kedua belah pihak sudah bulat untuk berpisah, jadi mediasi itu terkadang dianggap memperlambat mereka saja.”⁸⁷

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 pada jam 10:11 WIB, dengan narasumber Antoni nomor perkara 437.6/ 2020 dengan pertanyaan sebagai berikut: Apa saja hambatan atau hal yang mengganggu dalam prose mediasi tersebut.

Penuturan dari Antoni mengatakan bahwa, hambatan selamo proses mediasi itu idak ado dan idak dipersulit, sebenarnya dari mediatornyo jugo baik caro penyampaiany jugo bagus, tapi balik-balik lagi karno niat ko la kuat untuk bercerai jadi, ndak di cak manokan keputusannyo masih bercerai tula.⁸⁸

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 pada jam 13:15 WIB, dengan pertanyaan yang sama, peneliti menanyakan kepada Sumaini dengan nomor perkara 172.5/2020.

Sumaini mengatakan bahwa, kalau menurut saya hambatan selamo proses mediasi itu paling-paling lamo nunggu kapan dipanggil untuk mediasi, suasana ruang mediasi yang kurang kondusif karena banyak antrian diluar yang menunggu untuk di mediasi namun hal tersebut tidak mempengaruhi keputusan.⁸⁹

⁸⁷ Riyan Franata (Mediator Non Hakim), *Wawancara*, tanggal 17 Juni 2021

⁸⁸ Antoni (Pihak yang berperkara), *Wawancara*, tanggal 1 Agustus 2021.

⁸⁹ Suhaimi (Pihak yang berperkara), *Wawancara*, tanggal 1 Agustus 2021.

C. Pembasan Penelitian

1. Proses Mediasi Dalam Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Curup

Berdasarkan PERMA No.1 Tahun 2016 bahwa, mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk mencapai kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator yang netral serta tidak memihak. Mediator berfungsi sebagai pihak yang membantu pada proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian perkara tanpa memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Dalam penelitian ini, proses mediasi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Curup dalam menyelesaikan perkara perceraian dapat dilihat pada pembahasan berikut:

a. Tahapan Pra Mediasi

Menurut PERMA No.1 Tahun 2016 tahapan pra mediasi adalah persiapan yang dilakukan oleh Mediator sebelum memulai proses mediasi. Adapun persiapan tersebut antara lain pada sidang pertama Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi dan menunda persidangan paling lama 30 hari kerja, kemudian hakim menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak, dan para pihak memilih Mediator dari daftar nama yang tersedia paling lama 2 hari kerja. Jika dalam waktu yang diberikan para pihak tidak bersepakat memilih Mediator yang dikehendaki maka majelis

Hakim menunjuk Hakim bukan pemeriksa pokok untuk menjalankan fungsi Mediator.

Dari hasil penelitian, tahapan pra mediasi yang dilakukan pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Curup adalah mengikuti prosedur yang di jelaskan dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tersebut. Setiap perkara perceraian yang masuk, diwajibkan untuk menempuh proses mediasi dengan menggunakan Mediator yang ditawarkan kepada kedua belah pihak baik dari kalangan Hakim maupun Non Hakim dan terkhusus untuk Mediator Non Hakim seluruh biaya ditanggung oleh kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan mereka. Setelah menemukan kesepakatan dalam memilih Mediator, maka Mediator yang bertugas untuk menjalankan fungsinya dengan mempersiapkan sejumlah langkah-langkah untuk memulai mediasi dengan berupaya menghubungi kedua belah pihak serta menentukan jadwal dan waktu pertemuan.

b. Tahapan Pelaksanaan Mediasi

PERMA No. 1 Tahun 2016 menjelaskan bahwa, tahapan pelaksanaan mediasi merupakan tahapan proses mediasi antara Mediator dan kedua belah pihak yang bersengketa guna mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi, Dalam tahap ini terdapat beberapa langkah penting, yaitu sambutan dan pendahuluan oleh Mediator, presentasi dan pemaparan kondisi-kondisi faktual yang dialami para pihak, mengurutkan dan mengidentifikasi secara tepat

permasalahan para pihak, diskusi (negosiasi) masalah-masalah yang disepakati, mencapai alternatif-alternatif penyelesaian, menemukan butir kesepakatan dan merumuskan keputusan, mencatat dan menuturkan kembali keputusan, dan penutup mediasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa pada tahapan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Curup, Mediator memperkenalkan diri baik dari Mediator maupun dari kedua belah pihak, kemudian Mediator menjelaskan mengenai mediasi, tujuan dan manfaatnya, selanjutnya mengidentifikasi masalah, memberikan nasehat kepada kedua belah pihak mengenai dampak perceraian, baik untuk kedua belah pihak maupun untuk anak-anak mereka serta mencarikan solusi dan menunda mediasi apabila dimungkinkan agar memberikan kesempatan bagi mereka untuk berfikir kembali atas keputusan mereka untuk bercerai, kemudian apabila mediasi yang kedua para pihak masih saja tetap pada keputusan mereka untuk bercerai, maka Mediator menuliskan pernyataan para pihak bahwa dalam pelaksanaan mediasi tersebut para pihak memutuskan untuk bercerai dan tidak menemukan perdamaian.

Dengan kata lain bahwa proses mediasi tersebut telah gagal, dan pernyataan para pihak tersebut akan diberitahukan kepada hakim untuk disampaikan pada proses persidangan. Jika

dalam proses mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan perdamaian maka Mediator wajib untuk merumuskan hasil tersebut secara tertulis serta ditanda tangani oleh Mediator dan kedua belah pihak kemudian kesepakatan-kesepakatan tersebut akan dikuatkan dengan akta perdamaian. Setelah fase tersebut dilakukan maka tahapan akhir dari pelaksanaan mediasi adalah Mediator menutup mediasi.

c. Tahapan akhir implementasi mediasi

Tahapan akhir mediasi adalah tahapan dimana kesepakatan-kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis dan disepakati bersama, implementasinya adalah para pihak menjalankan hasil kesepakatan tersebut berdasarkan komitmen yang telah mereka tunjukkan selama dalam proses mediasi. Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Curup bahwa, pada tahapan akhir mediasi kedua belah pihak telah menerima nasehat dan melaksanakan seluruh proses mediasi yang dipandu oleh seorang Mediator sehingga menemukan solusi dan penyelesaian dari permasalahan yang dihadapi, solusi dan penyelesaian tersebut berdasarkan keputusan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan bersedia menerima segala konsekuensi serta melaksanakannya berdasarkan komitmen yang telah mereka sampaikan dalam proses mediasi.

2. Hambatan Komunikasi Dalam Proses Mediasi Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Curup.

Hambatan merupakan seluruh yang mengganggu kelancaran komunikasi serta akan menghambat proses pengiriman dan penerimaan pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Beberapa ahli komunikasi mengatakan bahwa tidak mungkin seseorang melakukan komunikasi yang sebenar-benarnya efektif, ada banyak hambatan yang dapat merusak komunikasi. Menurut Onong Uchajana Effendy terdapat banyak hambatan yang dapat membuat komunikasi tidak efektif, hambatan-hambatan tersebut meliputi gangguan mekanik dan gangguan semantik, kepentingan, motivasi terpendam dan prasangka.

Adapun hambatan komunikasi dalam proses mediasi kasus perceraian di Pengadilan Agama Curup dapat dilihat dari pembahasan berikut:

a. Gangguan

Hambatan atau gangguan-gangguan terhadap jalannya komunikasi yang menurut sifatnya dapat diklasifikasikan menjadi dua hal yaitu, gangguan mekanik dan gangguan semantik. Gangguan mekanik adalah gangguan yang bersifat fisik, disebabkan oleh kegaduhan saluran komunikasi. Misalnya bunyi mengaung pada pengeras suara, riuh hadirin, bunyi kendaraan lewat dan lain-lain. Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa,

lokasi kantor berada di pinggir jalan yang sering dilewati anak-anak sekolah dan masyarakat yang menggunakan kendaraan, terlebih lagi yang menggunakan knalpot dengan suara besar sehingga mengganggu jalannya proses mediasi, dan suara orang-orang yang menunggu antrian sidang atau mengurus keperluan tertentu. Sedangkan gangguan semantik ialah gangguan yang terdapat dalam pesan melalui penggunaan bahasa, mengenai pengertian, istilah atau konsep yang terdapat pada komunikator.

Berdasarkan hasil penelitian, Mediator di Pengadilan Agama Curup rata-rata berasal dari luar daerah Curup, hal ini menjadi penghambat bagi Mediator dalam mengartikan bahasa yang digunakan oleh kedua belah pihak.

b. Kepentingan

Kepentingan membuat seseorang memperhatikan atau menanggapi suatu pesan dan menghayatinya jika pesan yang disampaikan tersebut dianggap penting atau yang mereka butuhkan saja. Berdasarkan hasil penelitian bahwa, banyak sekali pengaruh terhadap salah satu pasangan sehingga mereka memutuskan bercerai, terlebih lagi untuk kasus cerai gugat yang dilakukan istri kepada suami dikarenakan hasutan dari orang tua yang tidak menginginkan seorang menantu yang sudah kecanduan narkoba serta tidak berpenghasilan seperti apa yang diharapkan, dan ada juga dikarenakan pengaruh dari tetangga yang mengiming-imingi

bahwa bercerai itu dapat membuat hati tenang, nyaman dan untuk pengajuan cerainya mudah, prosesnya cepat dan biayanya murah.

c. Motivasi Terpendam

Setiap orang memiliki motivasi yang berbeda-beda terhadap sesuatu, motivasi akan mendorong seseorang bertindak sesuai dengan keinginannya. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan bahwa, tekad serta keinginan yang kuat membuat kedua belah pihak sulit menerima pesan dan nasehat-nasehat yang disampaikan Mediator, sehingga keputusan mereka masih saja kuat untuk berpisah.

d. Prasangka

Prasangka dalam hambatan komunikasi yang berupa perasaan, emosi dan pandangan negatif terhadap komunikator yang akan menyampaikan pesan. Prasangka merupakan rintangan yang berat dalam suatu kegiatan komunikasi, karena seseorang belum apa-apa sudah mempunyai perasaan curiga sebelum pesan disampaikan sehingga cepat mengambil kesimpulan yang cenderung negatif tanpa melihat fakta-fakta yang objektif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan bahwa, beberapa pihak yang di mediasi berada dalam kondisi emosi, kesal, masih marah dan benci di antara mereka sehingga mediasi tidak dapat berjalan dengan efektif, kedatangan para pihak di ruangan mediasi terkadang bukan untuk mencari perdamaian namun takut

nantinya di tuduh yang tidak-tidak terhadap pasanganya, prasangka-prasangka seperti inilah yang terkadang muncul di ruangan mediasi dikarenakan mereka tidak mengetahui tujuan serta manfaat mediasi itu seperti apa sehingga muncul prasangka yang negatif baik terhadap Mediator maupun terhadap diri mereka masing-masing.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Proses mediasi di Pengadilan Agama Curup berpedoman pada PERMA No. 1 Tahun 2016 mengenai prosedur mediasi, dalam pelaksanaannya proses mediasi dibagi menjadi tiga tahapan yaitu:

1. Pramediasi yang terdiri dari memilih daftar mediator, menghubungi kedua belah pihak serta menentukan waktu dan tempat mediasi.
2. Pelaksanaan mediasi, yang terdiri dari perkenalan, menjelaskan mengenai tujuan dan manfaatnya, serta menuliskan pernyataan para pihak dan menutup mediasi.
3. Akhir implementasi mediasi yaitu kedua belah pihak bersepakat menerima segala konsekuensi serta melaksanakannya berdasarkan komitmen yang telah mereka sampaikan dalam proses mediasi.

Sedangkan hambatan komunikasi yang terjadi dalam proses mediasi kasus perceraian di Pengadilan Agama Curup, terdapat gangguan baik terhadap bahasa maupun kondisi yang kurang kondusif, adanya pengaruh pihak ketiga, niat yang sudah bulat untuk bercerai serta prasangka-prasangka negatif diantara kedua belah pihak sehingga membuat proses mediasi tidak berjalan dengan efektif.

B. Saran

1. Disarankan kepada Pengadilan Agama Curup agar lebih intens dalam memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai pentingnya membina bahtera rumah tangga baik melalui sosialisasi maupun penyuluhan, agar ketika terjadi perselisihan dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan jangan sampai terjadi perceraian.
2. Disarankan kepada Mediator Pengadilan Agama Curup baik Hakim Mediator maupun Mediator non Hakim agar dapat lebih menjelaskan kepada kedua belah pihak mengenai tujuan serta manfaat mediasi dan peran Mediator dalam pelaksanaannya, sehingga tidak menimbulkan prasangka-prasangka negatif terhadap pelaksanaan mediasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Khoirul. 2020, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, Yogyakarta: Ladang Kata Adi Nugroho, Susanti. 2019, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Kencana
- Anshary, 2010, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Arikunto, Suharsimi. 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta
- Ariswanti Triningtyas, Diana. 2016, *Komunikasi Antar Pribadi*, Jawa Timur: CV. AE Media Grafika
- As'Adi, Edi. 2012, *Hukum Acara Perdata Dalam Perspektif Mediasi (ADR) Di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Cahyono, Arie. 2019, *Unggul Berkomunikasi*, Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia
- Hadi, Amirul, dkk, 1998, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia
- Harapan, Edi dan Ahmad, Syarwani. 2016, *Komunikasi Antarpribadi Perilaku Insani Dalam Oraganisasi Pendidikan*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Herdiansyah, Haris. 2013, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- J. Moleong, Lexy. 2017, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mujahidin, Adnan Mahdi, 2014, *Panduan Penelitian Praktis Untuk Menyusun Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Bandung: Alfabeta
- Mamik, 2015, *Metodologi Kualitatif*, Surabaya: Zifataman Publisher
- Narbuko, Cholid dan Achmadi, Abu. 2007, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara

- Nasution, 2000, *Metedo Research*, Jakarta: Bumi Aksara
- Oktarina, Yeti dan Abdullah, Yudi. 2017, *Komunikasi dalam Perspektif Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama
- Siyoto, Sandu dan Ali Sodik, Muhammad. 2015, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing
- Subagiyo, P. Joko. 2004, *Metode Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta
- Sugiyono, 2018, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta
- Sugiyono, 2005, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta
- Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif*, Jakarta: Alfabeta
- Sugiyono, 2014, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta
- Suprpto, Tommy. 2006, *Pengantar Teori Komunikasi*, Yogyakarta: Media Presindo
- Syahrifuddin, Amir. 2003, *Garis-Garis Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Uchjana Effendy, Onong . 2003, *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Uchjana Effendy, Onong. 2013, *Ilmu Komunikasi Teori Dan Praktek*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Wiryanto, 2004, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Jakarta: Grasindo
- Ahmadi, 2016 *Pemahaman Hakim Tentang Talak Bid'ih Dan Penerapannya Di Pengadilan Agama Lumajang*, *Asy-Syariah*, Vol. 2, No. 2, P-ISSN: 2460 3856 ISSN: 2548-5903
- A.R. Idham Kholid, 2016 *Di Persimpangan Jalan Antara Melanjutkan Perceraian Atau Memilih Rujuk Pada Masa Iddah*, *Ejournal Inklusif*, Vol. 1, No. 1, P ISSN:2303 2669 ISSN 2548-9631
- Bahrn, Dkk, 2018 *Peran Hakim Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Harta*

Bersama Pasca Perceraian Di Mahkamah Syar'iyah, Law Jurnal, Vol. 2 No.3,
ISSN: 2580-9059 E-ISSN: 2549-1741

Dahwadin Dkk, 2020 *Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia*, *Yudisia Jurnal Pemikiran Hukum & Hukum Islam*, Vol. 11, No. 2, ISSN: 1907-7262 E-ISSN: 2477-5339

Hersila Astari Pitaloka, 2020 *Strategi Tutur Dalam Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama*, *Journal Of Family Studies*, Vol. 4, No. 1, ISSN: 2580-9865

Nurlaili Rahmawati, 2018 *Keuntungan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Dengan Adanya Perma Nomor 1 Tahun 2016*, *Jurnal Ahkam*, Vol. 6, No. 1, ISSN : 2303-1905 E-ISSN : 2549-1075

Muhammad Arsad Nasution, 2018 *Perceraian Menurut Komplikasi Hukum Islam (HKI) dan Fiqih*, *Jurnal El-Qanuni*, Vol. 4, No. 2, ISSN : 2442-6652 E-ISSN: 2580-7307

M. Mifta, 2008 *Strategi komunikasi efektif dalam pembelajaran*, *Jurnal Teknodik*, Vol. 12, No. 2, E-ISSN : 2579-4833 ISSN : 2088-3978

Sherly Septia Suyedi dan Yenni Idrus, 2019 *Hambatan-Hambatan Belajar Yang Mempengaruhi Hasil Belajar Mahasiswa Dalam Pembelajaran Mata Kuliah Dasar Desain Jurusan Ikk Fpp Unp*, *Gorga Jurnal Seni Rupa* , Vol. 08, No. 01, P-ISSN: 2301-5942 | e-ISSN: 2580-2380

Sri Puspitaningrum, 2018 *Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 15, No. 2 ISSN : 2355- 1550 P-ISSN : 1858-0246

Wahyuni, 2018 *Identifikasi Pola Psikologi Komunikasi Resisten Dalam Masyarakat*, *Jurnal Peurawi*, Vol. 1, No. 1, ISSN : 2598-6023 E-ISSN : 2598- 6023

Henro, 2017 *“Problematika Dan Upaya Hakim Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Mediasi Di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A.”* [skripsi] Fakultas Syariah dan Hukum UIN Makasar

Indra Syaputra, 2017 *“Hambatan Komunikasi Pengadilan Agama Medan Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian Di Kota Medan.”* [skripsi] Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Medan

Yogi Wahyudi, 2020 "*Faktor-Faktor Kegagalan Mediasi Di Pengadilan Agama Di Kota bumi Dalam Mendamaikan Perkara Perceraian.*" [skripsi] Fakultas Syariah IAIN Metro

Badilag, 2020, *Perkara Gugat Cerai Berhasil Damai di Pengadilan Agama Banjarmasin [internet]*, Di unduh pada 28 Februari 2021. Tersedia di: <https://badilag.mahkamahagung.go.id/>

Bagir Manan, 2008, *Mediasi [internet]*, Di unduh pada 23 Maret 2021. Tersedia di: <https://pnsurabayakota.go.id/kepaniteraan-perdata/mediasi/>

Hadits Indonesia, 2021, *Dibencinya Talak [internet]*, Di unduh pada 17 April 2021. Tersedia di: <https://www.hadits.id/hadits/dawud/1863>

Ivony, 2017, *35 Pengertian Komunikasi Menurut Para Ahli [internet]*, Di unduh pada 01 Maret 2021. Tersedia di: <https://pakarkomunikasi.com/pengertian-komunikasimenurutparaahli>

Konsultan Psikologi, 2019, *Pengertian dan Hambatan Komunikasi [internet]*, Di Unduh pada 10 April 2021. Tersedia di: <https://www.konsultanpsikologijakarta.com/pengertiandanhambatan-komunikasi/>

Mahkama Agung, 2015, *Tahapan dalam Proses Mediasi [internet]*, Di unduh pada 17 April 2021. Tersedia di: <https://www.pn-subang.go.id/>

Muhammad Hatta Ali, 2016, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 [Internet]*, Di Unduh Pada 17 April 2021. Tersedia Di: https://Bawas.Mahkamahagung.Go.Id/Bawas_Doc/Doc/Perma_Mediasi_PengadilanWeb.Pdf

Pengadilan Agama Curup, 2020, *Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) [internet]*, Di unduh pada 26 Maret 2021. Tersedia di: <https://www.pa-curup.go.id/>

Pengadilan Agama Sumber Kelas IA, 2019, *Tahapan Proses Perkara Standard Operating Procedure (SOP) [internet]*, Di unduh pada 27 Februari 2021. Tersedia di: <https://web.pa-sumber.go.id/tahapan-tahapan-perkara/>

TafsirQ.com, 2021, Surah Ar-Rum Ayat 21 [internet], Di unduh pada 26 Februari 2021. Tersedia di: <https://tafsirq.com/30-ar-rum/ayat-21>

Tri Jata Ayu Pramesti, 2013, *Cerai Karena Gugatan dan Cerai Karena Talak [internet]*, Di unduh pada 27 Februari 2021. Tersedia di: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51b4244f94344/cerai-karenagugatandan-cerai-karenatalak>

Uncategorized, 2019, *Desain Penelitian Kualitatif Studi Kasus [internet]*, Di unduh pada 03 Agustus 2021. Tersedia di: <http://elsye.staff.umy.ac.id/desain-penelitian-kualitatif-studi-kasus/>

Site Default, 2021, *5 Jenis Metode Penelitian Kualitatif-Pendekatan dan Karakteristiknya [internet]*, Di unduh pada 03 Agustus 2021. Tersedia di: <https://pakarkomunikasi.com?jenis-metode-penelitian-kualitatif>

LAMPIRAN

A. Dokumentasi

Gambar 1. Pelaksanaan Wawancara Hakim Mediator Pengadilan Agama Curup



Sumber: Dokumentasi wawancara, tanggal 10 Juni 2021.

Gambar 2. Pelaksanaan Wawancara Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Curup



Sumber: Dokumentasi wawancara, tanggal 10 Juni 2021.

Gambar 3. Pelaksanaan Wawancara Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Curup



Sumber: Dokumentasi wawancara, tanggal 17 Juni 2021.

Gambar 4. Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Agama Curup



Sumber: Dokumentasi Pengadilan Agama Curup

B. Pedoman Wawancara

1. Berapa jumlah Mediator yang ada di Pengadilan Agama Curup ?
2. Bagaimana proses mediasi yang dilakukan pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Curup ?

3. Pesan apa yang disampaikan pertama kali disaat proses mediasi berlangsung ?
4. Berapa kali proses mediasi dilakukan sampai membuat keputusan mediasi itu berhasil atau gagal ?
5. Apa saja faktor penghambat yang terjadi pada saat proses mediasi berlangsung ?
6. Apakah ada pengaruh dari pihak luar terhadap kedua belah pihak sehingga membuat keberhasilan mediasi gagal ?
7. Apakah kondisi dan situasi di ruangan mediasi yang menjadi faktor penghambat pesan diterima oleh kedua belah pihak ?
8. Mengenai bahasa yang digunakan apakah ada hambatan dalam penyampaiannya ?
9. Apakah ada prasangka yang negatif dari kedua belah pihak terhadap mediator sehingga pesan yang disampaikan sulit untuk di terima ?